



P U T U S A N

Nomor : 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dick Chandra Adrianus
Tempat lahir : Jakarta (DKI Jakarta)
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelangi Utama Blok - A12 / 36
Pegangsaan Dua Kelapa Gading
Jakarta Utara.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Saat ini sebagai Direktur PT.
Elektronik Sukses Indonesia (dahulu
Chief Operating Officer Toko
Electronic Solution Tahun 2006 s.d
2009).
Pendidikan : S2 STIE Labora Jakarta Lulus Tahun
1994

Terdakwa Dick Chandra Adrianus dalam tingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa Dick Chandra Adrianus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;

Terdakwa Dick Chandra Adrianus ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Afrian Bondjol, SH, LLM, Raden Hendra Soerjaherdadi, SH dan M. Adiwira Setiawan, SH Advokat berkantor pada ADVOKATKU-LEGAL AUDIT CONSULTANT, beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa No. 001/DCA-1701/ADV.V/2017 tanggal 03 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 April 2017, No. 415/Pid.SUS/2017/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 27 April 2017 No. 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
 - Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;
 - Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2017 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:
1. Menyatakan Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS bersalah "turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 (1) huruf c UU R.I. No.6 Th.1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No.16 Th.2000 jo Pasal 39 (1) huruf d UU R.I. No.28 Th.2007 jo Pasal 43 (1) UU R.I. No.28 Th.2007 jo Pasal 64 (1) KUHP, pada dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS berupa pidana denda sebesar Rp. 9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dari pajak terutang yang tidak atau kurang bayar yang

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan atau dikompensasi dengan uang Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS sebesar Rp. 9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang dititipkan ke rekening penitipan RPL139 Kejati DKI Jakarta untuk PDT Perkara pada BRI Cabang Jakarta Kramat No.Rek.033501001223309.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No.Urut : 01 s/d 68 dikembalikan ke Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain,
5. Menetapkan agar Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut" sesuai Pasal 39 ayat (1) Huruf C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang - Updang RI Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan TERDAKWA DICK CHANDRA ADRIANUS dari seluruh Dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS pada keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS dibebaskan dari segala bentuk penahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DICK CHANDRA ADRIANUS** berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Tahun pajak 2006 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.531.0-056.000 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Tahun Pajak 2007 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.531.0-056.000 serta Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2007 sebagai Penerima Kuasa, Pegawai Tetap dan Pengurus PT. Electronic Solution Indonesia yang menerima kuasa/berwenang untuk menandatangani cek-cek/ bilyet giro yang berhubungan dengan pemberi kuasa yaitu TONG JIA PI JULIA (Presiden Direktur PT. ESI sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH Nomor 03 Tanggal 16 Desember 2005 dan Akta Perubahan Notaris Benny Lesmana, SH Nomor 7 Tanggal 16 Nopember 2006) bersama-sama dengan **TAN CHIN WAH** (Direktur PT. ESI sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH Nomor 7 Tanggal 16 Nopember 2006)(Berkas Perkara Terpisah), **EUGENE ONG** selaku Chief Financial Offer PT. Elektronik Solution Indonesia, **DARSIN MERRY** selaku Direktur PT. Paserba Priman, **AGUS MINANTO** selaku Staf Tax Departemen PT. Electronic Solution Indonesia dan **DIDIN MANDALA PUTRA** selaku Komisaris PT. Sentra Electrindo (melarikan diri dan belum tertangkap sesuai Berita Acara Pencarian Orang tanggal 11 Nopember 2016), pada Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun Pajak 2006 sampai dengan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun Pajak 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai **wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan**

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pada pendapatan Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Electronic Solution Indonesia sesuai Akte Pendirian yang dibuat oleh Notaris Susilawati Aliwarga, S.H. Nomor. 03 Tanggal 16 Desember 2005, merupakan Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.531.0-056.000 yang terdaftar di KPP PMA Tiga sejak tanggal 27 Desember 2005 dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 05 Januari 2006 yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, dimana tahun buku yang dipergunakan oleh PT. Electronic Solution Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mempergunakan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember, dengan susunan kepengurusannya :

Komisaris : SNG SZE HIANG.
Presiden Direktur : TONG JIA PIA JULIA.
Wakil Presiden Direktur : TAN CHIN WAH.
Direktur : HADI GUNAWAN.

Kemudian berdasarkan Akta Perubahan Notaris Benny Lesmana,SH Nomor. 7 Tanggal 16 Nopember 2006, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : SNG SZE HIANG.
Presiden Direktur : TONG JIA PIA JULIA.
Direktur : TAN CHIN WAH.

Kemudian berdasarkan Akta Perubahan Notaris Stephani Maria Vianney Pangestu,SH Nomor. 29 Tanggal 24 Juli 2008, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : SNG SZE HIANG.
Presiden Direktur : TONG JIA PIA JULIA.
Direktur : TAN CHIN WAH.

- Bahwa kewajiban perpajakan PT. Elektronik Solution Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kewajiban perpajakan PT. Elektronik Solution Indonesia, TAN CHIN WAH Als. JACKSON TAN (Berkas Perkara Terpisah) selaku Direktur PT. ESI telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2006 sampai dengan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2008 ke KPP PMA TIGA, dengan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PT. ESI tidak didukung atau dilengkapi dengan transaksi yang sebenarnya yaitu sebesar Rp.522.152.264.440,- (lima ratus dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya dengan pokok pajak yaitu sebesar Rp.52.215.226.444,- (Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PKP Penerbit/ NPWP	Pokok Kerugian Negara (Rp)
1	2	3
1	PT. ACJ NPWP 01.321.071.1-003.000	2,009,477,815
2	PT. BAT NPWP 02.305.989.2-416.000	2,005,795,218
3	PT. MSU NPWP 02.305.603.9-085.000	1,994,827,853
4	PT. SPNP NPWP. 01.337.665.2-001.000	435,465,950
5	PT. BT NPWP 02.230.915.7-034.000	1,765,058,000
6	PT. PJTP, NPWP 02.306.018.9-034.000 (saat ini 038)	2,140,159,600
7	PT. ACM NPWP 01.321.078.6-003.000	1,522,445,815
8	PT. SE NPWP 02.630.552.4-407.000	21,450,610,584
9	PT. GOVINDO UTAMA	4,538,806,650
10	PT. KSIA NPWP 02.305.931.4-034.000	2,024,407,382
11	PT. IGD NPWP 01.560.048.6-037.000	615,624,600
12	PT. PTS NPWP 01.560.507.4-037.000	242,108,781
13	PT. KPA NPWP 01.321.081.0-003.000	2,071,996,026
14	PT. HCB NPWP 01.321.028.1-003.000	1,247,336,575
15	PT. CPT NPWP 01.321.017.4-003.000	1,332,363,340
16	PT. SM NPWP 01.321.032.3-003.000	1,522,557,550
17	PT. MDW NPWP 01.341.530.2-019.000	962,051,958
18	PT. PSB NPWP 01.341.476.8-019.000	851,945,236

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



19	PT. PPNT NPWP 01.341.286.1-019.000	485,169,011
20	PT. PCM NPWP 01.339.789.8-019.000	130,160,000
21	PT. SSS NPWP 01.341.496.6-019.000	235,099,000
22	PT. JMB NPWP 02.231.200.3-085.000	2,143,179,707
23	PT. BNM NPWP 01.694.434.0-013.000	488,579,793
TOTAL		52,215,226,444

- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2006 sampai dengan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2008, yang telah disampaikan oleh TAN CHIN WAH Als. JACKSON TAN (Berkas Perkara Terpisah) selaku Direktur PT. ESI, pada Masa Pajak Penjualan (PPN) Januari Tahun 2007 sampai dengan Desember Tahun 2007, Terdakwa sebagai Penerima Kuasa, Pegawai Tetap dan Pengurus PT. Electronic Solution Indonesia yang menerima kuasa/berwenang untuk menandatangani cek-cek/bilyet giro, telah menandatangani cek dan Giro yang dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo yaitu sebesar Rp.99.328.175.447,- (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	BILYET GIRO		JUMLAH (Rp)	NAMA SALAH SATU PENANDATANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	Dick Chandra Adrianus
2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	Dick Chandra Adrianus
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	Dick Chandra Adrianus
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.531	Dick Chandra Adrianus
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	Dick Chandra Adrianus
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	Dick Chandra Adrianus
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	Dick Chandra Adrianus
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	Dick Chandra Adrianus
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	Dick Chandra Adrianus
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	Dick Chandra Adrianus
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	Dick Chandra Adrianus
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	Dick Chandra Adrianus
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	Dick Chandra Adrianus
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	Dick Chandra Adrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	Dick Chandra Adrianus
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	Dick Chandra Adrianus
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	Dick Chandra Adrianus
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	Dick Chandra Adrianus
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	Dick Chandra Adrianus
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	Dick Chandra Adrianus
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	Dick Chandra Adrianus
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	Dick Chandra Adrianus
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	Dick Chandra Adrianus
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	Dick Chandra Adrianus
25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.611	Dick Chandra Adrianus
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.422	Dick Chandra Adrianus
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	Dick Chandra Adrianus
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.222	Dick Chandra Adrianus
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	Dick Chandra Adrianus
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.373	Dick Chandra Adrianus
31	BE 386573	-08-2007	1.239.076.424	Dick Chandra Adrianus
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	Dick Chandra Adrianus
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	Dick Chandra Adrianus
34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	Dick Chandra Adrianus
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.030	Dick Chandra Adrianus
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.460	Dick Chandra Adrianus
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.539	Dick Chandra Adrianus
38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	Dick Chandra Adrianus
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.327	Dick Chandra Adrianus
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.016	Dick Chandra Adrianus
41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.546	Dick Chandra Adrianus
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.698	Dick Chandra Adrianus
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.269	Dick Chandra Adrianus
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.015	Dick Chandra Adrianus
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.619	Dick Chandra Adrianus
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.428	Dick Chandra Adrianus
47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.213	Dick Chandra Adrianus
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.645	Dick Chandra Adrianus
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.945	Dick Chandra Adrianus
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.578	Dick Chandra Adrianus
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.561	Dick Chandra Adrianus
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.196	Dick Chandra Adrianus
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.372	Dick Chandra Adrianus

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	Dick Chandra Adrianus
55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.702	Dick Chandra Adrianus
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	Dick Chandra Adrianus
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	Dick Chandra Adrianus
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	Dick Chandra Adrianus
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	Dick Chandra Adrianus
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	Dick Chandra Adrianus
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	Dick Chandra Adrianus
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.361	Dick Chandra Adrianus
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.624	Dick Chandra Adrianus
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.085	Dick Chandra Adrianus
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.585	Dick Chandra Adrianus
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.021	Dick Chandra Adrianus
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.469	Dick Chandra Adrianus
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.986	Dick Chandra Adrianus
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.905	Dick Chandra Adrianus
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	Dick Chandra Adrianus
TOTAL			99.328.175.44	7

- Bahwa Cek dan Giro yang telah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo, tidak didasarkan dengan transaksi yang sebenarnya karena pada Masa PPN Januari 2007 sampai dengan Masa PPN Desember 2007, pihak PT. Sentra Electrindo tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. Electronic Solution Indonesia (PT.ESI) terkait adanya Bilyet Giro yang telah ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Cek dan Giro yang didasarkan pada transaksi yang tidak sebenarnya tersebut, kemudian PT. ESI mengkreditkan Cek dan Giro tersebut kedalam Faktur Pajak Masukan selanjutnya Faktur Pajak Masukan tersebut dimasukan kedalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN Desember 2007, yang kemudian SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN Desember 2007 ditandatangani dan disampaikan oleh **TAN CHIN WAH** (Direktur PT. ESI sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH Nomor. 7 Tanggal 16 Nopember 2006) (Berkas Perkara Terpisah) ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.99.328.175.447,- x 10 % (PPN) = Rp.9.029.834.132,- (Sembilan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DICK CHANDRA ADRIANUS** berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Tahun pajak 2006 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.531.0-056.000 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Tahun Pajak 2007 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.531.0-056.000 serta Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2007 sebagai Penerima Kuasa, Pegawai Tetap dan Pengurus PT. Electronic Solution Indonesia yang menerima kuasa/berwenang untuk menandatangani cek-cek/ bilyet giro yang berhubungan dengan pemberi kuasa yaitu TONG JIA PI JULIA (Presiden Direktur PT. ESI sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH Nomor. 03 Tanggal 16 Desember 2005 dan Akta Perubahan Notaris Benny Lesmana, SH Nomor. 7 Tanggal 16 Nopember 2006) bersama-sama dengan **TAN CHIN WAH** (Direktur PT. ESI sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH Nomor. 7 Tanggal 16 Nopember 2006) (Berkas Perkara Terpisah), **EUGENE ONG** selaku Chief Financial Offer PT. Elektronik Solution Indonesia, **DARSIN MERRY** selaku Direktur PT. Paserba Priman, **AGUS MINANTO** selaku Staf Tax Departemen PT. Electronic Solution Indonesia dan **DIDIN MANDALA PUTRA** selaku Komisaris PT. Sentra Electrindo (melarikan diri dan belum tertangkap sesuai Berita Acara Pencarian Orang tanggal 11 Nopember 2016), bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jalan Taman

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai **wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Electronic Solution Indonesia sesuai Akte Pendirian yang dibuat oleh Notaris Susilawati Aliwarga, S.H. Nomor. 03 Tanggal 16 Desember 2005, merupakan Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.414.531.0-056.000 yang terdaftar di KPP PMA Tiga sejak tanggal 27 Desember 2005 dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 05 Januari 2006 yang bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, dimana tahun buku yang dipergunakan oleh PT. Electronic Solution Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mempergunakan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember, dengan susunan kepengurusannya :

Komisaris : SNG SZE HIANG.

Presiden Direktur : TONG JIA PIA JULIA.

Wakil Presiden Direktur : TAN CHIN WAH.

Direktur : HADI GUNAWAN.

Kemudian berdasarkan Akta Perubahan Notaris Benny Lesmana,SH Nomor. 7 Tanggal 16 Nopember 2006, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : SNG SZE HIANG.

Presiden Direktur : TONG JIA PIA JULIA.

Direktur : TAN CHIN WAH.

Kemudian berdasarkan Akta Perubahan Notaris Stephani Maria Vianney Pangestu,SH Nomor. 29 Tanggal 24 Juli 2008, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Komisaris : SNG SZE HIANG.

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur : TONG JIA PIA JULIA.

Direktur : TAN CHIN WAH.

- Bahwa kewajiban perpajakan PT. Elektronik Solution Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- Bahwa berdasarkan kewajiban perpajakan PT. Elektronik Solution Indonesia, TAN CHIN WAH Als. JACKSON TAN (Berkas Perkara Terpisah) selaku Direktur PT. ESI telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2006 sampai dengan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2008 ke KPP PMA TIGA, dengan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PT. ESI tidak didukung atau dilengkapi dengan transaksi yang sebenarnya yaitu sebesar Rp.522.152.264.440,- (lima ratus dua puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya dengan pokok pajak yaitu sebesar Rp.52.215.226.444,- (lima puluh dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PKP Penerbit/ NPWP	Pokok Kerugian Negara (Rp)
1	2	3
1	PT. ACJ NPWP 01.321.071.1-003.000	2,009,477,815
2	PT. BAT NPWP 02.305.989.2-416.000	2,005,795,218
3	PT. MSU NPWP 02.305.603.9-085.000	1,994,827,853
4	PT. SPNP NPWP. 01.337.665.2-001.000	435,465,950
5	PT. BT NPWP 02.230.915.7-034.000	1,765,058,000
6	PT. PJTP, NPWP 02.306.018.9-034.000 (saat ini 038)	2,140,159,600
7	PT. ACM NPWP 01.321.078.6-003.000	1,522,445,815
8	PT. SE NPWP 02.630.552.4-407.000	21,450,610,584
9	PT. GOVINDO UTAMA	4,538,806,650
10	PT. KSIA NPWP 02.305.931.4-034.000	2,024,407,382
11	PT. IGD NPWP 01.560.048.6-037.000	615,624,600

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



12	PT. PTS NPWP 01.560.507.4-037.000	242,108,781
13	PT. KPA NPWP 01.321.081.0-003.000	2,071,996,026
14	PT. HCB NPWP 01.321.028.1-003.000	1,247,336,575
15	PT. CPT NPWP 01.321.017.4-003.000	1,332,363,340
16	PT. SM NPWP 01.321.032.3-003.000	1,522,557,550
17	PT. MDW NPWP 01.341.530.2-019.000	962,051,958
18	PT. PSB NPWP 01.341.476.8-019.000	851,945,236
19	PT. PPNT NPWP 01.341.286.1-019.000	485,169,011
20	PT. PCM NPWP 01.339.789.8-019.000	130,160,000
21	PT. SSS NPWP 01.341.496.6-019.000	235,099,000
22	PT. JMB NPWP 02.231.200.3-085.000	2,143,179,707
23	PT. BNM NPWP 01.694.434.0-013.000	488,579,793
TOTAL		52,215,226,444

- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2006 sampai dengan Masa Pajak Penjualan (PPN) Tahun 2008, yang telah disampaikan oleh TAN CHIN WAH Als. JACKSON TAN (Berkas Perkara Terpisah) selaku Direktur PT. ESI, pada Masa Pajak Penjualan (PPN) Januari Tahun 2007 sampai dengan Desember Tahun 2007, Terdakwa sebagai Penerima Kuasa, Pegawai Tetap dan Pengurus PT. Electronic Solution Indonesia yang menerima kuasa/berwenang untuk menandatangani cek-cek/ bilyet giro, telah menandatangani cek dan Giro yang dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo yaitu sebesar Rp.99.328.175.447,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	BILYET GIRO		JUMLAH (Rp)	NAMA SALAH SATU PENANDATANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	Dick Chandra Adrianus
2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	Dick Chandra Adrianus
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	Dick Chandra Adrianus
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.53	Dick Chandra Adrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1	
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	Dick Chandra Adrianus
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	Dick Chandra Adrianus
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	Dick Chandra Adrianus
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	Dick Chandra Adrianus
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	Dick Chandra Adrianus
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	Dick Chandra Adrianus
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	Dick Chandra Adrianus
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	Dick Chandra Adrianus
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	Dick Chandra Adrianus
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	Dick Chandra Adrianus
15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	Dick Chandra Adrianus
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	Dick Chandra Adrianus
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	Dick Chandra Adrianus
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	Dick Chandra Adrianus
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	Dick Chandra Adrianus
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	Dick Chandra Adrianus
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	Dick Chandra Adrianus
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	Dick Chandra Adrianus
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	Dick Chandra Adrianus
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	Dick Chandra Adrianus

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.61 1	Dick Chandra Adrianus
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.42 2	Dick Chandra Adrianus
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	Dick Chandra Adrianus
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.22 2	Dick Chandra Adrianus
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	Dick Chandra Adrianus
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.37 3	Dick Chandra Adrianus
31	BE 386573	-08-2007	1.239.076.42 4	Dick Chandra Adrianus
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	Dick Chandra Adrianus
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	Dick Chandra Adrianus
34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	Dick Chandra Adrianus
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.03 0	Dick Chandra Adrianus
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.46 0	Dick Chandra Adrianus
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.53 9	Dick Chandra Adrianus
38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	Dick Chandra Adrianus
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.32 7	Dick Chandra Adrianus
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.01 6	Dick Chandra Adrianus
41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.54 6	Dick Chandra Adrianus
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.69 8	Dick Chandra Adrianus
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.26 9	Dick Chandra Adrianus
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.01 5	Dick Chandra Adrianus
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.61 9	Dick Chandra Adrianus
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.42 8	Dick Chandra Adrianus
47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.21	Dick Chandra Adrianus

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3	
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.64 5	Dick Chandra Adrianus
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.94 5	Dick Chandra Adrianus
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.57 8	Dick Chandra Adrianus
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.56 1	Dick Chandra Adrianus
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.19 6	Dick Chandra Adrianus
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.37 2	Dick Chandra Adrianus
54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	Dick Chandra Adrianus
55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.70 2	Dick Chandra Adrianus
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	Dick Chandra Adrianus
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	Dick Chandra Adrianus
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	Dick Chandra Adrianus
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	Dick Chandra Adrianus
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	Dick Chandra Adrianus
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	Dick Chandra Adrianus
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.36 1	Dick Chandra Adrianus
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.62 4	Dick Chandra Adrianus
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.08 5	Dick Chandra Adrianus
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.58 5	Dick Chandra Adrianus
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.02 1	Dick Chandra Adrianus
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.46 9	Dick Chandra Adrianus
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.98 6	Dick Chandra Adrianus
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.90 5	Dick Chandra Adrianus
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	Dick Chandra Adrianus

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



TOTAL	99.328.175.4 47	
--------------	----------------------------------	--

- Bahwa Cek dan Giro yang telah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo, tidak didasarkan dengan transaksi sebenarnya karena pada Masa Pajak Penjualan (PPN) Januari 2007 sampai dengan Masa Pajak Penjualan (PPN) Desember 2007, pihak PT. Sentra Electrindo tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. Electronic Solution Indonesia (PT.ESI) terkait adanya Cek dan Giro yang telah ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Cek dan Giro yang didasarkan pada transaksi yang tidak sebenarnya tersebut, kemudian PT. ESI mengkreditkan Cek dan Giro tersebut kedalam Faktur Pajak Masukan selanjutnya Faktur Pajak Masukan tersebut dimasukan kedalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN Desember 2007, yang kemudian SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN Desember 2007 ditandatangani dan disampaikan oleh **TAN CHIN WAH** (Direktur PT. ESI sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH Nomor. 7 Tanggal 16 Nopember 2006)(Berkas Perkara Terpisah) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.99.328.175.447 x 10 % (PPN) = Rp.9.029.834.132,- (Sembilan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan pembuktian yaitu berupa saksi-saksi maupun alat bukti lainnya;

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi R. IRFAN WAHYU IDIANTO

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi secara dokumen pernah melihat dokumen PT. ESI melalui Master File SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak).
- Bahwa saksi sebagai AR KPP PMA Tiga sejak Tahun 2013 sedangkan Tahun 2006-2007 Saksi belum sebagai AR KPP PMA Tiga yang beralamat di Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi adalah Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga yang beralamat di Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan, yang langsung melakukan pengawasan terhadap PT. Electronic Solution Indonesia.
- Bahwa saksi diperiksa dalam memberikan keterangan untuk Tersangka Tan Cin Wah dan Kawan-Kawan, dimana yang dimaksud dengan “dan kawan-kawan” disini adalah mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung baik pengurus maupun bukan pengurus dari Perusahaan tersebut terkait dengan jalannya suatu perusahaan termasuk dibidang Pajak sehingga Terdakwa Dick Chandra Adrianus juga merupakan bagian dalam Perusahaan tersebut yaitu PT. Electronic Solution Indonesia.
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam memberikan keterangan SPT Tahunan dan SPT Massa PPN.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan SPT tahunan 2006-2007 dari data dokumen dan sistem informasi perpajakan, karena dari dokumen yang ada, wajib pajak juga menyertakan soft copy sehingga juga dinotes dalam sistem perpajakan dan semua datanya real sama, transaksinya berupa transaksi jual beli dari PT Elektronik Solution kepada konsumennya maupun dari supplier PT ESI, SPT massa PPN hanya menyantumkan nama rekanan/nama konsumen, nama supplier, nomor faktur, Daftar DPT, dan jumlah PPN yang dipungut.

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap PT. ESI selain Saksi, ada atasan langsung maupun kepala kantor yang bisa melihat dokumennya.
- Bahwa Saksi tahu alamat PT. ESI yang berada di Jalan Raya Bogor Km. 28 RT.004 Rw.007 Pekayon, Pasar Rebo Kota Jakarta Timur saksi namun belum pernah melakukan site visit ke alamat PT. ESI yang berada di Jalan Raya Bogor Km. 28 RT.004 Rw.007 Pekayon, Pasar Rebo Kota Jakarta Timur namun Saksi pernah site visit ke kantor PT. ESI melainkan alamat Gudang, sementara Kantor PT. ESI berada di Jalan Letnan Jenderal Suprpto.
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan PT. Electronic Solution Indonesia terhadap pelaporan SPT tahunan dan SPT massa PPN 21, 23 dan termasuk PPh;
- Bahwa Kepatuhan Pajak yang harus dipenuhi oleh PT. ESI berdasarkan Master File Wajib Pajak dan data SIDJP meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 29, PPh 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa formulir 1721 adalah untuk SPT PPh pasal 21 Tahun 2006 dari PT. ESI, Saksi tidak pernah melihat namun dari sistem informasi dirjen pajak, Saksi pernah melihat formulir 1107B mengenai pajak masukkan SPT, di dalam form tersebut ada transaksi yang dilakukan oleh PT. ESI dengan PT. Sentra Elektronik Indonesia jumlahnya kalau tidak salah sekitar 1651 yang ada di BAP.
- Bahwa pada saat itu, PT.ESI sebagai penerima barang, PT Sentra Elektronik Indonesia (PT.SEI) ini sebagai penjual atau supplier kepada PT.ESI, jadi kewajiban dari PT. ESI melaporkan transaksi tersebut dalam SPT PPN.
- Bahwa PT. ESI merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP PMA Tiga sejak Tanggal 27 Desember 2005 dengan alamat PT. ESI yaitu Jalan Raya Bogor Km. 28 RT.004 Rw.007 Pekayon, Pasar Rebo Kota Jakarta Timur.
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT. ESI adalah Transaksi jual beli barang elektronik.
- Bahwa PT. ESI telah mengkreditkan Pajak Masukan yang berasal dari PT. SE dan melaporkan SPT Masa PPn Masa Tahun Pajak 2006 dan SPT Masa PPn Masa Tahun Pajak 2007.

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ESI pernah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak dan ditemukan adanya laporan PT. ESI yang terdapat didalamnya Faktur Pajak Yang Tidak Sebenarnya (FPYTS) dengan lawan transaksinya yaitu PT. SE.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap laporan pajak yaitu bukan hanya penandatanganan pajak tetapi juga termasuk didalamnya mereka yang termasuk dalam kesatuan Surat Kuasa atau mereka yang terlibat langsung dalam penerbitan dokumen pajak terkait laporan SPT.
- Bahwa dokumen penyusunan pajak selain adanya Faktur Pajak juga adanya Bilyet Giro (BG).
- Bahwa berdasarkan dokumen ada transaksi 2006-2007, PT. Elektronik Solution Indonesia sebagai pembeli, dan PT. Sentra Elektrik Indo sebagai penjual, transaksi tersebut sudah ada pemeriksaan secara materiil yaitu pemeriksaan PPN 2006-2007, kesimpulan hasilnya, Saksi tidak tau, karena Saksi tidak pernah melihat di pemeriksaannya.
- Bahwa yang wajib melaporkan SPT tahunan adalah satu pengurus, dimana pengurus yang tertuang di dalam akta. Kedua, jika pengurus berada diluar, karena biasanya kalau di PMA tidak semuanya direktur adalah WNI, tapi ada WNA juga. Jika Direktur berhalangan maka Direktur memberikan kuasa kepada direksinya, salah satu managernya atau direkturnya dan dibuktikan dengan surat kuasa.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Kuasa di PT ESI.
- Bahwa untuk SPT tahunan, SPT masa itu ada nama Tan Tjin Hwa yang tanda tangan represent/mewakili PT Elektronik Solution Indonesia untuk pelaporan SPT PPN tahunan 2006-2007 dan saksi tidak tahu ada nama Dick Chandra Adrianus atau tidak dan dalam data atau BAP Saksi tidak melihat Dik Chandra.
- Bahwa untuk dokumen perpajakan tahun 2006-2007 tidak ada nama pak Dik Chandra Andreanus dalam daftar pengurus , yang terdaftar di pelaporan SPT PT ESI ada direktur utama Tan Chin Wah, lalu komisaris ada Mr. SNG.
- Bahwa untuk transaksi diserahkan kepada wajib pajak, disini Saksi hanya mengcapture bahwasanya PT ESI melakukan pembelian kepada PT SE, namun apakah sudah dibayar atas transaksi tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa dibuktikan bahwa PT ESI sudah bayar atau belum ,untuk hal tersebut biasanya Saksi akan meminta bukti-bukti transaksi seperti

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoicennya sehingga untuk detilnya transaksi atas pembayarannya seperti apa Saksi tidak tahu, sudah dibayar atau belum Saksi juga tidak tahu, hutang atau tidaknya juga tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa (Pajak yang belum terbayar sebagaimana dakwaan sebesar Rp.9 Milyar) karena yang mengetahuinya adalah pemeriksa dan penyidik pajak, Saksi hanya sebagai Account Representative.
- Bahwa Saksi sebagai Account Representative tidak mengetahui rincian secara global, pajak yang belum terbayar baik dari badan atau masa tahun 2006-2007 karena saksi belum bekerja sebagai Account Representative PT. ESI sehingga Saksi hanya tahu dari dokumen pelaporan, tahun 2006-2007 berdasarkan history dari PT ESI sudah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mendapat data dari kantor pusat, kantor direktorat jendral pajak penyidikan waktu itu tahun 2015 mengirimkan data terkait TBTS yaitu faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Jadi kantor direktorat jendral pajak sudah melakukan klarifikasi dengan lawan transaksi si penerbit, katakanlah PT. SE yang lain untuk pajak berikutnya dan disitu sudah dilakukan klarifikasi dan PT. SE yang lain mengakui bahwasanya memang itu tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya berdasarkan BAP, sudah dilakukan BAP tahun 2015 .
- Bahwa sudah pernah ada peringatan/himbauan beberapa kali agar ESI untuk membayar kekurangan dan akhirnya PT ESI melakukan perbaikan SPT tahunan 2015 akhir atas data yang dihimbau, untuk 2006-2007 karena sudah diperiksa, maka dalam SOP kami tidak diperbolehkan untuk melakukan pembetulan SPT, karena SPT yang sudah dilaporkan sudah dianggap benar versi wajib pajak. Kecuali kalau memang PT itu sendiri melakukan pembetulan sendiri, yang dinamakan pengungkapan ketidakbenaran seperti yang dilakukan di tahun 2015.
- Bahwa PT. ESI di tahun 2006-2007 masuk ke tahapan bukti permulaan, disitu disampaikan bahwasanya ada beberapa pajak masukan yang dianggap tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Lalu PT ESI melaporkan pengungkapan ketidakbenaran atas faktur pajaknya, Saksi tidak tahu pasti faktur pajaknya yang pasti ada niatan pengungkapan. Lalu ada surat dari Kanwil khusus Jakarta bahwasanya terhadap kasus PT.ESI dinaikkan menjadi status penyidikan untuk tahun pajak 2006-2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini, menurut pegawai PT ESI pengurusnya orang dari Singapura.
- Bahwa Saksi pada laporan tahun 2006 ada transaksi (tidak nihil) untuk PT. ESI.
- Bahwa pada laporan tahun 2007 dalam SPT PPN PT. ESI saksi R. Irfan Wahyu Budianto menyatakan ada transaksi jual dan ada transaksi beli (Tidak nihil).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Saudara DICK CHANDRA ADRIANUS di PT. ESI.
- Bahwa Saksi sebagai account representative yang wajib melaporkan laporan tahunan adalah pengurus (Direktur) atau yang tertuang dalam akta dan apabila jika ada pengurus yang berada di luar negeri biasanya memberikan kuasa kepada salah satu direksi/direktur.
- Bahwa yang menanda -tangani SPT PPN 2006 dan 2007 PT. ESI adalah Saudara TAN CHIN WAH dan tidak ada tanda tangan Saudara DICK CHANDRA ADRIANUS.
- Bahwa dokumen perpajakan sampai dengan tahun 2006, 2007 tidak ada nama DICK CHANDRA ADRIANUS;
- Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang bukti, yaitu :
 - Barang bukti No.3 terkait SPT PPh Badan 2006.
 - Barang bukti No.62 terkait SPT PPh Badan 2007.
 - Barang bukti No.10 terkait SPT PPN PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT.SE namun tidak didukung oleh Faktur Pajak Yang Tidak Sebenarnya (FPYTS).
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya dan ketika diperlihatkan Bilyet Giro (BG) yang ada tandatangan Terdakwa dan telah disah oleh Dirjen Pajak, saksi membenarkannya begitu juga oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

2. Saksi SULASTRI

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan.

- Bahwa saksi adalah Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan, yang langsung melakukan pengawasan terhadap PT. Sentra Electrindo (SE).
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 saksi diperiksa dalam memberikan keterangan untuk Tersangka Tan Cin Wah dan Kawan-Kawan dan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 saksi diperiksa dalam memberikan keterangan untuk Tersangka Tan Cin Wah, Dick Chandra Adrianus dan Kawan-Kawan.
- Bahwa kepatuhan Pajak yang harus dipenuhi oleh PT. SE berdasarkan Master File Wajib Pajak dan data SIDJP meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 29, PPh 26 dan Pajak Pertambahan Nilan (PPn).
- Bahwa PT. SE merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan yaitu sejak Tanggal 05 Januari 2007 dengan alamat PT. SE yaitu Jalan A. Yani Gd. Tabayama Lt.3 Margajaya Bekasi Selatan Kotamadya Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa saksi pernah melakukan site visit ke alamat PT. SE yaitu Jalan A. Yani Gd. Tabayama Lt.3 Margajaya Bekasi Selatan Kotamadya Bekasi Jawa Barat namun ternyata tidak ada PT. SE selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan ke lantai 3 namun tidak terdapat juga adanya PT. Sentra Electrindo.
- Bahwa saksi melakukan site visit ke alamat kantor PT. SE tersebut berdasarkan perintah kerja.
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT. SE adalah Transaksi jual beli barang elektronik.
- Bahwa PT. SE pada SPT PPN Masa Tahun 2006 dan SPT PPn Masa Tahun 2007, telah melaporkan dengan Nilai penyerahan tidak ada (0) dan Pajak Keluaran tidak ada (0).
- Bahwa dari laporan SPT PPN Masa Tahun 2006 dan SPT PPn Masa Tahun 2007 PT. SE tersebut menunjukan selama Tahun 2006 dan Tahun 2007 PT. SE tidak pernah melakukan transaksi penjualan sehingga Nilai Penyerahan tidak ada (0) dan Pajak Keluaran tidak ada (0).

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa dari data yang ada, dari SPT PPN atau SPT PPh 21, nama Dik Chandra Andreanus tidak disebutkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya keterkaitan pemegang sahamnya atau pemiliknya sama antara PT. SE dengan PT.ESI.
- Bahwa berdasarkan data pelaporan SPT tahun 2006-2007, Saksi melihat di daftar pengurus SPT tahunan, direktornya adalah Bapak Sutrisno.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di SPT Tahunan tapi yang terdaftar di pengurus di pelaporan SPT yaitu direktornya pak Sutrisno.
- Bahwa saksi pernah melakukan site visit ke alamat kantor PT. SE tersebut berdasarkan perintah kerja, untuk mengecek lokasi kegiatan usaha karena wajib pajak sudah lama tidak ada pelaporan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

3. Saksi Ir. DJOKO INDARTO

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Antilope Madju Puri Indah sejak September 1982 dan jabatan terakhir saat ini sebagai Senior General Manager. Tugas dan tanggungjawab Saksi antara lain menjalankan policy perusahaan dan mewakili kepentingan perusahaan seperti melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pihak lain.
- Bahwa benar PT. ESI pernah menyewa ruangan di Mal Puri Indah periode 15 Agustus 2007 sampai dengan 14 Agustus 2012.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian sewa-menyewa dalam bahasa Inggris yang saat akan Saksi tandatangani, sudah ditandatangani oleh pihak PT. ESI yakni ONG HOK SONG dan Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS sebagai Power of Attorney (Kuasa Direksi).
- Bahwa arsip administrasi yang ada di PT. Antilope Madju Puri Indah menunjukkan bahwa Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS



berkedudukan sebagai CEO PT. ESI pada surat penawaran/konfirmasi mereka kepada PT. Antilope Madju Puri Indah terkait sewa-menyewa ruangan, kemudian sebagai Managing Director PT. ESI pada surat konfirmasi mengenai sewa-menyewa ruangan.

- Bahwa PT.ESI bergerak dibidang penjualan barang elektronik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

4. Saksi HADI GUNAWAN

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
- Bahwa Saksi awalnya bekerja di PT. Akira Indonesia, kemudian diajak JACKSON TAN untuk dijadikan sebagai Direktur di sebuah perusahaan yang akan didirikan, dan JACKSON TAN pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Mr.SNG akan membentuk PT.ESI.
- Bahwa Saksi disuruh menanda-tangani Akta Pendirian PT. ESI sebagai Direktur, Saksi bertugas antara lain untuk menandatangani invoice penjualan yang diberi gaji sekitar Rp.2 juta perbulan.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat secara langsung, Saksi hanya Direktur di atas kertas untuk tanda tangan dokumen dokumen perusahaan seperti invoice penjualan hanya sampai awal tahun 2007.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani cek dan/ atau bilyet giro terkait dengan rekening koran/ bank milik PT. ESI.
- Bahwa Saksi pernah disuruh JACKSON TAN menandatangani surat terkait dengan surat LETTER OF APPOINTMENT (Perjanjian Kerja) antara PT. PASERBA PRIMA dengan Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS pada tanggal 31 Maret 2005 yang salah satu isi perjanjiannya adalah memberikan gaji pokok Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bahwa sebagai Presiden Komisaris di PT. PASERBA PRIMA, Saksi tidak pernah menyerahkan dan atau memberikan gaji pokok Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS.
- Bahwa lebih dulu PT. PASERBA PRIMA baru PT.ESI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pajak.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan pajak.
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT. PASERBA PRIMA dengan PT.ESI.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah sebagai COO PT. PASERBA PRIMA.
- Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah di PT.ESI.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta kepengurusan PT.ESI.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu RUPS PT.ESI.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu setiap transaksi PT.ESI.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah dipanggil Penyidik Dirjen Pajak adanya kasus penggelapan pajak.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

5. Saksi SUGITO

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ESI sebagai Manager Financial & Accounting sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013.
- Bahwa Saksi pada saat sebagai Manager Financial tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembekuan dana;
- Bahwa PT. ESI kantor pusatnya ada di Kelapa Gading, di KTC, dan pak Dick Chandra juga ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi mulai aktif meng-handle pajak awal tahun 2010 – tahun 2012 dan tidak ada masalah dalam artian tiap bulannya saya laporan PPh 21, PPh23, PPN, dan sebagainya dan jumlahnya sesuai.
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di PT Best Communication Indonesia, hubungannya dengan PT ESI, PT Best Communication Indonesia menangani untuk bagian distribusinya, jadi untuk penjualan Electronic Solution, PT Best Communication Indonesia yang mengirim.
- Bahwa Pada jaman Saksi menjabat, susunan pengurusnya PT.ESI, Saksi lihat di dokumen, berdasarkan akte itu ada Mr. Sng sebagai

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris, lalu ada pak Jackson sebagai direktur utama dan Pak Dick Chandra di dalam akta PT. Electronic Solution Saksi tidak melihat.

- Bahwa pak Dick Chandra menjadi Terdakwa, yang Saksi tahu karena pak Dick Chandra tanda tangan cek atau giro untuk pembayaran atau cek untuk pembayaran pajak.
- Bahwa Mr.Sng dan Pak Jackson juga menandatangani cek atau bilyet giro untuk pembayaran atau cek untuk pembayaran pajak.
- Bahwa Saksi juga mengetahui ini dari SPT 2007 disebutkan pak Dick Chandra sebagai managing directur, jadi kalau berdasarkan akte pak Dick Chandra namanya tidak ada, tapi menurut SPT pak Dick Chandra ada namanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dewan Direksi PT. ESI berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 adalah :
 - TONG JIA PIA JULIA, Singapura sebagai Presiden Direktur
 - DICK CHANDRA ADRIANUS, Jakarta sebagai Managing Direktur
 - TAN CHIN WAH , Jakarta sebagai Direktur
 - DANIEL TRISNO SANTOSO, Jakarta sebagai Operational Direktur
- Bahwa Dewan Komisaris PT. ESI berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 adalah SNG SZE HIANG, Singapura sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Pemeriksa Kanwil DJP Jakarta Khusus menemukan dokumen-dokumen atas nama PT. Sentra Electrindo di gudang berkas PT. ESI dengan tanda terima peminjaman dokumen sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa Saksi tidak ingat persis apakah pada saat itu Saksi mendampingi saksi NINING RISNAWATI atau tidak dalam menyerahkan dokumen tersebut.
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan dari pihak PT. ESI pada TANDA TERIMA PEMINJAMAN DOKUMEN tertanggal 12 Januari 2010 tersebut adalah saksi NINING RISNAWATI.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dokumen-dokumen atas nama PT. Sentra Electrindo ditemukan di gudang berkas PT. ESI pada tanggal 12 Januari 2010 tersebut.
- Bahwa NINING RISNAWATI manager untuk pajak dan merupakan anak buah Saksi di PT.ESI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa beberapa orang diberi wewenang sebagai salah satu penandatanganan cek dan/ atau bilyet giro beberapa rekening di PT. ESI, antara lain adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TONG JIA PI JULIA, WNA Singapura, Nomor Paspor S2588139G/ 1 Februari 2011, lahir di Myanmar tanggal 23 Juli 1960.
 - b. SNG SZE HIANG, WNA Singapura, Nomor Paspor E0191696A/ 16 November 2012, lahir di Singapura tanggal 19 Januari 1962.
 - c. TAN CHIN WAH, WNA Singapura, Nomor Paspor E 0706993D/ 19 Desember 2014, tempat tanggal lahir di Singapura 17 April 1960, Alamat The Summit Tower Alpen 1 Lt.28, Jakarta.
 - d. DICK CHANDRA ADRIANUS (Terdakwa), WNI, Nomor KTP. 09.5203.281269.0300., lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1969, alamat Jl. Pelangi Utama Blok A12/36 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 - e. DANIEL TRISNO, WNI, Nomor KTP. 09.5204.250167.0061, lahir di, alamat Taman Ratu Indah Blok BB-/8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - f. SUPRIANTO, WNI, Nomor KTP : 09.5102.060374.0370, lahir di Jambi tanggal 6 Maret 1974, alamat Jl. Cendana Golf VII/53, RT.004/RW.003, Penjaringan, Jakarta Utara.
 - g. SHAUKAT ALI, WNA Pakistan, Paspor. 2C11JF2979K, lahir di Lahore tanggal 7 September 1974, alamat di The Summit Apartement Tower Lt.17, Jakarta.
 - h. AHAMAD BIN ABDULLAH WNA Singapore, No. Passport E0007680C, lahir di Singapura tanggal 15 Agustus 1960., alamat Apartement Summit Unit Everest 1 25A/1, Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa untuk tanda tangan cek giro PT.ESI menggunakan Bank BCA, dan Mandiri namun yang paling aktif di Bank BCA.
 - Bahwa PT. ESI pada saat pembayaran menggunakan bilyet giro dan dijadikan Faktur Pajak dan Saksi melihat juga PT.SE.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sutrisno di PT.ESI sebagai Messenger /kurir antar dokumen ke toko, dan Saksi tidak pernah melihat Sutrisno sebagai Direktur.
 - Bahwa terhadap saksi telah ditunjukan Barang bukti, yaitu :
 - a. Barang bukti No.3 Terkait SPT PPh Badan 2005 & 2006.
 - b. Barang bukti No.62 Terkait SPT PPh Badan 2007.
 - c. Barang bukti No.7 s/d 9 Terkait SPT PPN PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT. SE namun tidak didukung oleh Faktu Pajak Yang Tidak Sebenarnya (FPYTS).

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya dan ketika diperlihatkan Bilyet Giro (BG) yang ada tandatangan terdakwa pun saksi membenarkannya begitu juga oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

6. Saksi PAULINE SATOPOH,

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian di Bank Central Asia (BCA) KCU Wahid Hasyim Jakarta, dengan tugas dan tanggung-jawab :
 - a. Memeriksa dan mengawasi pembukaan rekening.
 - b. Bertanggung jawab kepada kepala layanan.
 - c. Menyetujui pembukaan rekening/ tabungan.
 - d. Memeriksa laporan pembukaan rekening.
 - e. Memeriksa kelengkapan data nasabah.
- Bahwa terdapat beberapa rekening giro PT. ESI di BCA KCU Wahid Hasyim diantaranya adalah Rekening BCA A/C No.0283101301 An. PT. ESI yang merupakan rekening giro dalam mata uang rupiah alamat Kelapa Gading Hypermall Lt.3 Blok E.17, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240. Rekening BCA A/C No.0283101301 An. PT. ESI tersebut dibuka dan ditandatangani oleh seseorang yang bernama TONG JIA PI JULIA dengan jabatan sebagai Presiden Direktur PT. ESI (No.Paspor : S2588139G/ 1 Pebruari 2011).
- Bahwa sesuai Surat Kuasa Tanggal 15 Februari 2007, salah satu person / pihak yang pernah menandatangani cheque dan atau giro rekening BCA KCU Wahid Hasyim mata uang rupiah A/C No.0283101301 An. PT. ESI yang dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo adalah Terdakwa dan Tan Cin Wah, yaitu antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Cek/ Bilyet Giro		Jumlah	Nama salah satu penandatanganan
	Nomor	Tanggal	(Rp)	
1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	Dick Chandra Adrianus
2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	Dick Chandra Adrianus
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	Dick Chandra Adrianus
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.531	Dick Chandra Adrianus
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	Dick Chandra Adrianus
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	Dick Chandra Adrianus
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	Dick Chandra Adrianus
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	Dick Chandra Adrianus
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	Dick Chandra Adrianus
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	Dick Chandra Adrianus
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	Dick Chandra Adrianus
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	Dick Chandra Adrianus
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	Dick Chandra Adrianus
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	Dick Chandra Adrianus
15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	Dick Chandra Adrianus
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	Dick Chandra Adrianus
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	Dick Chandra Adrianus
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	Dick Chandra Adrianus
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	Dick Chandra Adrianus
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	Dick Chandra Adrianus
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	Dick Chandra Adrianus
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	Dick Chandra Adrianus
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	Dick Chandra Adrianus
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	Dick Chandra Adrianus
25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.611	Dick Chandra Adrianus
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.422	Dick Chandra Adrianus
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	Dick Chandra Adrianus
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.222	Dick Chandra Adrianus
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	Dick Chandra Adrianus
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.373	Dick Chandra Adrianus
31	BE 386573	06-09-2007	1.239.076.424	Dick Chandra Adrianus
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	Dick Chandra Adrianus
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	Dick Chandra Adrianus
34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	Dick Chandra Adrianus
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.030	Dick Chandra Adrianus
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.460	Dick Chandra Adrianus
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.539	Dick Chandra Adrianus
38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	Dick Chandra Adrianus
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.327	Dick Chandra Adrianus
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.016	Dick Chandra Adrianus

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.546	Dick Chandra Adrianus
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.698	Dick Chandra Adrianus
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.269	Dick Chandra Adrianus
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.015	Dick Chandra Adrianus
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.619	Dick Chandra Adrianus
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.428	Dick Chandra Adrianus
47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.213	Dick Chandra Adrianus
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.645	Dick Chandra Adrianus
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.945	Dick Chandra Adrianus
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.578	Dick Chandra Adrianus
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.561	Dick Chandra Adrianus
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.196	Dick Chandra Adrianus
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.372	Dick Chandra Adrianus
54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	Dick Chandra Adrianus
55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.702	Dick Chandra Adrianus
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	Dick Chandra Adrianus
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	Dick Chandra Adrianus
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	Dick Chandra Adrianus
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	Dick Chandra Adrianus
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	Dick Chandra Adrianus
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	Dick Chandra Adrianus
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.361	Dick Chandra Adrianus
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.624	Dick Chandra Adrianus
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.085	Dick Chandra Adrianus
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.585	Dick Chandra Adrianus
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.021	Dick Chandra Adrianus
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.469	Dick Chandra Adrianus
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.986	Dick Chandra Adrianus
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.905	Dick Chandra Adrianus
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	Dick Chandra Adrianus
JUMLAH			99.328.175.447	

- Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang Bukti No.7 s/d 9 Terkait SPT PPn PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya Tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT.SE namun tidak didukung oleh Faktur Pajak Yang Tidak sebenarnya (FPYTS).
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya dan ketika diperlihatkan Bilyet Giro (BG) yang ada



tandatangan terdakwa pun saksi membenarkannya begitu juga oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

7. Saksi ELLY MULIAWATI

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Cabang Pembantu di BCA KCP Graha Kirana secara umum adalah mengawasi operasional dan pencapaian target bisnis KCP BCA Graha Kirana.
- Bahwa untuk pembukaan rekening bank PT. BCA, Tbk, yang dilakukan oleh badan usaha berbentuk badan hukum, maka pihak yang dapat mewakilinya adalah direksi atau pengurus perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau instansi yang berwenang. Namun apabila akta tersebut belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau instansi yang berwenang, maka yang mewakilinya adalah seluruh direksi, komisaris dan para pendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. ESI dalam hal sebagai salah satu nasabah yang memiliki beberapa rekening koran di BCA KCP Graha Kirana. Nomor-nomor rekening koran (A/C No.) atas nama PT. ESI, NPWP : 02.414.531.0-056.000 yang pernah aktif di BCA KCP Graha Kirana selama tahun pajak 2006 dan 2007 adalah A/C No.6380160810, A/C No. 6380167008, A/C No.6380192215, A/C No.6380131313, A/C No.6380133014, A/C No.6380168811, A/C No.6380132212, A/C No.6380167199.
- Bahwa ketika PT. ESI melakukan pembukaan rekening di BCA KCP Graha Kirana , PT. ESI melampirkan akta pendirian perusahaan sesuai dengan Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA SH Nomor 03, tanggal 16 Desember 2005.
- Bahwa sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA SH Nomor 03, tanggal 16 Desember 2005, pemegang saham terdiri dari TT

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



CORPORATION PTE LTD sebanyak 999.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.9.725.265.000,- dan Tuan SNG SZE HIANG sebanyak 1.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.9.735.000,-

. Sedangkan pengurus PT. ESI terdiri dari TONG JIA PI JULIA menjabat sebagai Presiden Direktur, TAN CHIN WAH menjabat sebagai Wakil Presiden, HADI GUNAWAN menjabat sebagai Direktur, dan SNG SZE HIANG menjabat sebagai Komisaris.

- Bahwa selain PT. ESI, PT. SE juga membuka rekening di BCA KCP Graha Kirana dengan kelengkapan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentra Electrindo yang dibuat dihadapan Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH No.1 tanggal 13 Desember 2006, dimana yang memohon untuk pembukaan rekening An. SUTRISNO rekening No.6380128941 dibuka tanggal 15 Pebruari 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda-tangani oleh saksi SUTRISNO tertanggal 15 Pebruari 2007, yang bersangkutan memberikan kuasa untuk antara lain menanda-tangani cek/ bilyet giro, menyetor/ mengambil dana, kepada :
 - a. SNG SZE HIANG
 - b. TONG JIA PI JULIA
 - c. TAN CHIN WAH
 - d. ONG HOCK SOG
 - e. DICK CHANDRA ADRIANUS
 - f. ANG TJIN GOEAN, dan
 - g. DANIEL TRISNO
- Bahwa kemudian dibuatkan lagi Surat Kuasa oleh saksi SUTRISNO tertanggal 01 Mei 2007 yang mencabut Surat Kuasa tertanggal 15 Pebruari 2007, yang bersangkutan menggantikan kuasa untuk antara lain menanda-tangani cek/ bilyet giro, menyetor/ mengambil dana, menjadi kepada :
 - a. SUTRISNO, dan
 - b. DIDIN MANDALA PUTRA.
- Bahwa terkait Cek/ Bilyet Giro dari PT. ESI kepada PT. SE, telah dipindah-bukukan ke rekening No.6380128941 An. PT. Sentra Electrindo, sebagai berikut :

No	Cek/ Bilyet Giro		Jumlah	Nama salah satu penandatanganan
	Nomor	Tanggal	(Rp)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	Dick Chandra Adrianus
2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	Dick Chandra Adrianus
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	Dick Chandra Adrianus
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.531	Dick Chandra Adrianus
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	Dick Chandra Adrianus
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	Dick Chandra Adrianus
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	Dick Chandra Adrianus
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	Dick Chandra Adrianus
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	Dick Chandra Adrianus
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	Dick Chandra Adrianus
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	Dick Chandra Adrianus
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	Dick Chandra Adrianus
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	Dick Chandra Adrianus
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	Dick Chandra Adrianus
15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	Dick Chandra Adrianus
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	Dick Chandra Adrianus
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	Dick Chandra Adrianus
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	Dick Chandra Adrianus
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	Dick Chandra Adrianus
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	Dick Chandra Adrianus
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	Dick Chandra Adrianus
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	Dick Chandra Adrianus
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	Dick Chandra Adrianus
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	Dick Chandra Adrianus
25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.611	Dick Chandra Adrianus
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.422	Dick Chandra Adrianus
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	Dick Chandra Adrianus
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.222	Dick Chandra Adrianus
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	Dick Chandra Adrianus
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.373	Dick Chandra Adrianus
31	BE 386573	06-09-2007	1.239.076.424	Dick Chandra Adrianus
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	Dick Chandra Adrianus
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	Dick Chandra Adrianus
34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	Dick Chandra Adrianus
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.030	Dick Chandra Adrianus
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.460	Dick Chandra Adrianus
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.539	Dick Chandra Adrianus
38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	Dick Chandra Adrianus
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.327	Dick Chandra Adrianus
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.016	Dick Chandra Adrianus
41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.546	Dick Chandra Adrianus
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.698	Dick Chandra Adrianus
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.269	Dick Chandra Adrianus
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.015	Dick Chandra Adrianus
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.619	Dick Chandra Adrianus
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.428	Dick Chandra Adrianus

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.213	Dick Chandra Adrianus
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.645	Dick Chandra Adrianus
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.945	Dick Chandra Adrianus
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.578	Dick Chandra Adrianus
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.561	Dick Chandra Adrianus
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.196	Dick Chandra Adrianus
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.372	Dick Chandra Adrianus
54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	Dick Chandra Adrianus
55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.702	Dick Chandra Adrianus
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	Dick Chandra Adrianus
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	Dick Chandra Adrianus
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	Dick Chandra Adrianus
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	Dick Chandra Adrianus
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	Dick Chandra Adrianus
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	Dick Chandra Adrianus
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.361	Dick Chandra Adrianus
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.624	Dick Chandra Adrianus
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.085	Dick Chandra Adrianus
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.585	Dick Chandra Adrianus
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.021	Dick Chandra Adrianus
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.469	Dick Chandra Adrianus
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.986	Dick Chandra Adrianus
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.905	Dick Chandra Adrianus
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	Dick Chandra Adrianus
JUMLAH			99.328.175.447	

- Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang Bukti No.7 s/d 9 Terkait SPT PPn PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya Tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT. SE namun tidak didukung oleh Faktur Pajak Yang Tidak sebenarnya (FPYTS).
- Bahwa terhadap saksi juga telah ditunjukkan Barang Bukti No.55 Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. ESI dari Notaris SUSILAWATI ALIWARGA SH Nomor 03 tanggal 16 Desember 2005.
- Bahwa terhadap saksi juga telah ditunjukkan Barang Bukti No.60 Salary By Klik BCA yang didalamnya terdapat Surat Kuasa tertanggal 15 Pebruari 2007 dari Sdr. SUTRISNO yang dikuasakan kepada Terdakwa dan saksi membenarkannya.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



8. Saksi SUSILAWATI ALIWARGA,

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Electronic Solution Indonesia sebagai perusahaan modal asing (selanjutnya disebut PT. ESI), NPWP 02.414.531.0-056.000 hanya sebatas telah membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- Bahwa PT. ESI didirikan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2005 dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Pendirian PT. Electronic Solution Indonesia Nomor : 03 Tanggal 16 Desember 2005 yang diterbitkan oleh saksi Notaris SUSILAWATI ALIWARGA. Adapun pihak yang menghadap Saksi pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Electronic Solution Indonesia Nomor : 03 Tanggal 16 Desember 2005 adalah DJONG MELISA JUAN, Warga Negara Indonesia, yang merupakan seorang Pengacara yang untuk dan atas nama pemberi kuasa mendirikan perseroan terbatas PMA bernama PT. Electronic Solution Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pintu Besar Selatan Nomor 56 A-B, RT 012 RW 005 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang menurut keterangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :
 1. Nyonya JIA PIA JULIA Warga Negara Singapura pemegang Paspor Singapura nomor S2588139G selaku Direktur TT CORPORATION PTE LTD berkedudukan di Singapura, dan
 2. Tuan SNG SZE HIANG, Swasta, Warga Negara Singapura bertempat tinggal di Singapura pemegang Paspor Singapura nomor : S1561725Z.
- Bahwa modal dasar perseroan PT ESI berjumlah Rp.38.940.000.000 = US \$ 400,000.00 terbagi atas 4.000.000 saham masing masing bernilai nominal sebesar Rp.9.735 = US \$ 1.00. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TT CORPORATION PTE LTD sebanyak 999.999 saham dengan nilai nominal Rp.9.725.265. = US \$ 999,999.00
- b. Tuan SNG SZE HIANG sebanyak 1.000 saham dengan nilai nominal Rp.9.735.000 = US\$ 1.000
- Bahwa yang diangkat sebagai anggota Direksi dan Komisaris berdasarkan keterangan penghadap adalah :
 - a. Presiden Direktur : Nyonya TONG JIA PI JULIA, Warga Negara Singapura, swasta bertempat tinggal di Singapura, 1 Coronation Road, West Singapura 269391,
 - b. Wakil Presiden : Tuan TAN CHIN WAH, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Singapura, Blok 718, Tampine Street, 72, 13-55, Singapura,
 - c. Direktur : Tuan HADI GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, pegawai swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Industri V/5 RT 009 RW 001 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,
 - d. Komisaris : Tuan SNG SZE HIANG, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di Singapura, 1 Coronation Road, West Singapura 269391.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sentra Electrindo, NPWP 02.630.552.4-407.000 hanya sebatas PT. Sentra Electrindo telah membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- Bahwa PT. Sentra Electrindo didirikan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 dan berkedudukan di Bekasi berdasarkan Akta Pendirian Notaris SUSILAWATI ALIWARGA Nomor : 01 Tanggal 13 Desember 2006.
- Bahwa pihak yang menghadap Saksi pada saat pembuatan Akta Pendirian PT. Sentra Electrindo Nomor : 01 Tanggal 13 Desember 2006 adalah :
 1. Tuan DIDIN MANDALA PUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 06-06-1960, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pegangsaan Dua, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor : 09.5106.060660.4016,
 2. Tuan SUTRISNO, lahir di Ngawi, pada tanggal 12-12-1964, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Permata Balaraja Blok A. 12/06 Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219072007.2356282.

- Bahwa Modal dasar perseroan PT. Sentra Electrindo berjumlah Rp.100.000.000 terbagi atas 100.000 saham masing masing bernilai nominal sebesar Rp.1.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:
 - a. Tuan DIDIN MANDALA PUTRA sebanyak 12.500 saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.12.500.000,
 - b. Tuan SUTRISNO sebanyak 12.500 saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.12.500.000.
- Bahwa yang diangkat sebagai anggota Direksi dan Komisaris PT. Sentra Electrindo adalah :
 - a. Direktur : Tuan SUTRISNO, lahir di Ngawi, pada tanggal 12-12-1964, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Permata Balaraja Blok A. 12/06 Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219072007.2356282,
 - b. Komisaris : Tuan DIDIN MANDALA PUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 06-06-1960, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pegangsaan Dua, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor : 09.5106.060660.4016.
- Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang Bukti No.7 s/d 9 Terkait SPT PPn PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya Tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT.SE namun tidak didukung oleh Faktur Pajak Yang Tidak sebenarnya (FPYTS).

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan akta pendirian PT. Electronik Solution Indonesia (ESI) maupun PT. Sentra Elektrindo saksi terlebih dahulu ditelpon atau dihubungi oleh orang yang sama.
- Bahwa terhadap saksi juga telah ditunjukkan Barang Bukti No.55 Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. ESI dari Notaris SUSILAWATI ALIWARGA SH Nomor 03 tanggal 16 Desember 2005.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

9. Saksi SUTRISNO

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ESI hanya sebagai messenger/ kurir.
- Bahwa sekira tahun 2007, Eugene Ong (Direktur Keuangan PT. ESI) meminjam KTP Saksi untuk membuat perusahaan di Indonesia, karena Eugene Ong adalah orang asing yang tidak bisa mendirikan perusahaan di Indonesia. Saat itu saksi pinjamkan KTP. Kemudian selang waktu beberapa hari saksi disuruh oleh Eugene Ong untuk datang sendiri ke Kantor Notaris di Jalan Thamrin (Gedung Thamrin Plaza) yaitu Kantor Notaris Susilawati Aliwarga. Dan saat datang di kantor notaris, sudah ada 2 (dua) orang pegawai notaris yang saksi tidak kenal. Kemudian oleh dua orang itu saksi diminta untuk menandatangani akte pendirian PT. Sentra Electrindo. Di Akte itu tertulis bahwa nama saksi adalah sebagai Direktur. Setelah saksi menandatangani akte notaris tersebut kemudian saksi langsung pulang.
- Bahwa Saksi hanya secara tertulis saja sebagai direktur PT. SE tetapi tugas Saksi adalah sebagai messenger di PT. ESI.
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2007 dengan lembar pengawasan arus dokumen (LPAD) nomor S-1678/WPJ.22/KP.1203/ PPh21/2008 tanggal 28

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2008 atas nama PT. Sentra Electrindo. Saat Saksi menandatangani SPT itu, Saksi tidak meneliti isi SPT karena hanya untuk kepentingan laporan pajak bulanan. Adapun gaji yang ada di lampiran SPT tersebut, sama sekali Saksi tidak pernah menerimanya, Saksi hanya mendapatkan gaji dari PT. ESI sebagai messenger.

- Bahwa Saksi juga pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2007, yang ditujukan kepada Terdakwa Dick Chandra Adrianus.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di PT.ESI, untuk susunan kepengurusan PT.ESI Saksi tidak tahu sehingga Saksi tidak tahu Terdakwa sebagai apa di PT.ESI, karena saya sebagai massanger.
- Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang Bukti No.7 s/d 9 Terkait SPT PPn PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya Tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT. SE namun tidak didukung oleh Faktur Pajak Yang Tidak sebenarnya (FPYTS).
- Bahwa terhadap saksi juga telah ditunjukkan Barang Bukti No.60 Salary By Klik BCA yang didalamnya terdapat Surat Kuasa tertanggal 15 Pebruari 2007 dari saksi.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

10. Saksi WARTA SEMBIRING

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada KPP PMA Tiga antara lain adalah Menerima laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan Wajib Pajak, Menerima berkas permohonan pelayanan dari Wajib Pajak, Penerbitan/Pencetakan dokumen perpajakan hasil produk seksi

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



terkait seperti Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Permohonan keberatan, pengurangan dan sebagainya, dan Penatausahaan berkas Wajib Pajak.

- Bahwa benar PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA (selanjutnya dapat disebut PT. ESI) terdaftar di KPP PMA Tiga sejak tanggal 27 Desember 2005 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM- 00006/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 12 Januari 2006.
- Bahwa kewajiban perpajakan PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA meliputi Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN), PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 19.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak seperti SPT Masa PPh dan PPN, sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak seperti SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
- Bahwa berdasarkan data pada administrasi KPP PMA Tiga, PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA telah menyampaikan SPT Masa PPN tahun 2006 dengan rincian :

No	Masa Pajak	Nomor LPAD	Tanggal Masuk	Nama Penandatanganan SPT
1	2	3	4	5
1	Jan	S-005090/PPN1195/WPJ.07/RP.0403/20	20-02-2006	Carolina Maria
2	Peb	S-008066/PPN1195/WPJ.07/RP.0403/20	21-03-2006	Hadi Gunawan
3	Peb (1)	S-011814/PPN1195/WPJ.07/RP.0403/20	20-04-2006	Hadi Gunawan
4	Mar	S-011809/PPN1195/WPJ.07/RP.0403/20	20-04-2006	Hadi Gunawan
5	Mar (1)	S-014140/PPN1195/WPJ.07/RP.0403/20	18-05-2006	Hadi Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Mar (2)	S-017552/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-06- 2006	Hadi Gunawan
7	Apr	S-014141/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	18-05- 2006	Hadi Gunawan
8	Apr (1)	S-017749/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-06- 2006	Hadi Gunawan
9	Apr (2)	S-020671/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-07- 2006	Hadi Gunawan
10	Mei	S-017746/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-06- 2006	Hadi Gunawan
11	Mei (1)	S-020674/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-07- 2006	Hadi Gunawan
12	Mei (2)	S-030580/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	03-11- 2006	Hadi Gunawan
13	Jun	S-020675/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-07- 2006	Hadi Gunawan
14	Jun(1)	S-030581/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	03-11- 2006	Hadi Gunawan
15	Jun(2)	S-030582/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	03-11- 2006	Hadi Gunawan
16	Jul	S-023981/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	16-08- 2006	Hadi Gunawan
17	Jul(1)	S-030583/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	03-11- 2006	Hadi Gunawan
18	Agts	S-026576/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-09- 2006	Hadi Gunawan
19	Agts(1)	S-030584/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	03-11- 2006	Hadi Gunawan
20	Sep	S-029278/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	19-10- 2006	Hadi Gunawan
21	Sep (1)	S-030585/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	03-11- 2006	Hadi Gunawan
22	Okt	S-031898/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	17-11- 2006	Hadi Gunawan
23	Nop	S-035829/PPN1195/ WPJ.07/RP.0403/20	20-12- 2006	Wendy Wijaya K
24	Des	S-002199/PPN1195/ WPJ.07/KP.0403/20	19-01- 2007	Wendy Wijaya K

- Bahwa berdasarkan data pada administrasi KPP PMA Tiga, PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA telah menyampaikan SPT Masa PPN tahun 2007 dengan rincian :

No	Masa Pajak	Nomor LPAD	Tanggal Masuk	Nama Penandatangan SPT
1	2	3	4	5
1	Jan	S-005065/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	20-02- 2007	Ang Tjin Goean

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jan (1)	S-000559/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	15-01- 2008	Tan Chin Wah
3	Peb	S-008333/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	20-03- 2007	Ang Tjin Goean
4	Peb (1)	S-000560/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	15-01- 2008	Tan Chin Wah
5	Mar	S-013200/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	20-04- 2007	Ang Tjin Goean
6	Mar (1)	S-000561/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	15-01- 2008	Tan Chin Wah
7	Apr	S-016369/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	16-05- 2007	Ang Tjin Goean
8	Apr (1)	S- 001081/PPN1107/.07/RP.0403/ 2008	19-03- 2008	Tan Chin Wah
9	Mei	S-020395/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	20-06- 2007	Ang Tjin Goen
10	Mei (1)	S- 010812/PPN1107/WPJ.07/RP.0 403/2008	19-03- 2008	Tan Chin Wah
11	Jun	S-039930/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	12-12- 2007	Tan Chin Wah
12	Jul	S-039929/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	12-12- 2007	Tan Chin Wah
13	Agts	S-039928/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	12-12- 2007	Tan Chin Wah
14	Sep	S-039927/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/20	12-12- 2007	Tan Chin Wah
15	Okt	S-005756/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/2008	19-02- 2008	Tan Chin Wah
16	Nop	S-005763/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/2008	19-02- 2008	Tan Chin Wah
17	Des	S-017278/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/2008	08-05- 2008	Tan Chin Wah
18	Des (1)	S-027870/PPN1107/ WPJ.07/RP.0403/2008	08-08- 2008	Tan Chin Wah

- Bahwa berdasarkan data pada administrasi KPP PMA Tiga, perhitungan SPT Masa PPN PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA tahun 2006 adalah sebagai berikut :

No	Masa Pajak	DPP PPN	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN kurang (lebih) bayar
1	2	3	4	5	6
1	Jan	0	0	0	0
2	Peb	422.730.148	42.273.014	79.168.182	(36.895.168)

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Peb (1)	477.725.603	47.772.560	79.168.182	(31.395.622)
4	Mar	4.016.935.562	401.693.556	582.891.982	(212.594.048)
5	Mar (1)	4.016.935.562	401.693.556	582.576.119	(212.278.185)
6	Mar (2)	4.016.935.562	401.693.556	582.181.847	(211.883.913)
7	Apr	7.355.842.680	735.584.268	1.108.630.496	(584.930.141)
8	Apr (1)	7.359.785.400	735.978.540	1.108.630.496	(584.535.869)
9	Apr (2)	7.359.785.400	735.978.540	1.108.630.496	(584.535.869)
10	Mei	11.626.397.150	1.162.639.715	1.302.158.282	(724.448.708)
11	Mei (1)	11.622.454.430	1.162.245.443	1.302.158.282	(724.448.708)
12	Mei (2)	11.677.525.780	1.167.752.578	1.302.158.282	(718.941.573)
13	Jun	17.109.217.690	1.710.921.769	1.695.478.257	(709.005.196)
14	Jun (1)	17.111.067.690	1.711.106.769	1.695.478.257	(708.820.196)
15	Jun (2)	17.111.067.690	1.711.106.769	1.695.478.257	(703.313.061)
16	Jul	21.146.959.370	2.114.659.937	2.323.745.470	(827.054.729)
17	Jul (1)	21.094.213.020	2.109.421.302	2.232.745.470	(826.637.229)
18	Agts	18.658.000.220	1.865.800.022	1.879.982.845	(841.237.552)
19	Agts (1)	18.629.292.030	1.862.929.203	1.879.982.845	(843.690.871)
20	Sep	10.784.128.161	1.078.412.816	1.598.575.487	(1.361.400.223)
21	Sep (1)	18.856.132.350	1.885.613.235	2.405.775.906	(1.361.400.223)
22	Okt	29.186.765.200	2.918.676.520	3.251.053.722	(1.696.230.744)
23	Nop	18.742.491.300	1.874.249.130	2.212.922.443	(2.034.904.057)
24	Des	18.736.119.450	1.873.611.945	2.317.095.787	(2.478.387.899)

- Bahwa berdasarkan data pada administrasi KPP PMA Tiga, perhitungan SPT Masa PPN PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA tahun 2007 adalah sebagai berikut :

No	Masa Pajak	DPP PPN	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN kurang (lebih) bayar
1	2	3	4	5	6
1	Jan	21.885.731.790	2.188.573.176	2.715.935.805	(3.005.750.528)

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



2	Jan (1)	58.151.148.500	5.815.114.847	6.342.477.476	(3.005.750.528)
3	Peb	14.411.489.120	1.441.148.910	1.863.913.781	(3.428.515.399)
4	Peb (1)	49.567.167.332	4.956.716.731	5.379.481.603	(3.428.515.400)
5	Mar	24.629.086.678	2.462.908.667	5.668.834.192	(6.634.440.924)
6	Mar (1)	139.774.101.795	13.977.410.179	10.448.659.528	100.235.252
7	Apr	18.357.282.588	1.835.728.258	594.156.751	(5.392.869.417)
8	Apr (1)	48.357.846.687	4.835.784.668	7.732.555.436	(2.896.770.768)
9	Mei	24.804.493.628	2.480.449.361	6.519.781.191	(9.432.201.247)
10	Mei (1)	64.810.326.850	6.481.032.683	5.437.360.720	(1.853.098.805)
11	Jun	60.331.077.894	6.033.107.786	5.796.458.596	(1.616.449.616)
12	Jul	79.584.844.411	7.958.484.438	7.874.027.529	(1.531.992.707)
13	Agts	86.840.175.238	8.684.017.518	9.369.895.879	(2.217.871.068)
14	Sep	70.477.505.093	7.047.750.478	4.818.436.354	11.443.056
15	Okt	74.413.022.098	7.441.302.209	7.432.764.794	8.537.415
16	Nop	70.882.357.828	7.088.235.760	7.123.518.079	(35.282.319)
17	Des	63.418.318.578	6.341.831.851	6.410.413.829	103.863.997
18	Des (1)	63.418.318.578	6.341.831.851	6.410.413.829	(103.864.297)

- Bahwa berdasarkan Formulir 1721-C yang menjadi pengurus tahun pajak 2006 adalah :

- Komisaris adalah Sng Sze Hiang dengan Penghasilan Bruto Rp.0.
- Presiden Direktur adalah Tong Jia Pia Julia dengan Penghasilan Bruto Rp.0.
- Wakil Presiden Direktur adalah Tan Chin Wah dengan Penghasilan Bruto Rp.0.

Sedangkan untuk tahun pajak 2007 susunan pengurus yang dilaporkan:

- Komisaris adalah Sng Sze Hiang dengan Penghasilan Bruto Rp.0.
- Presiden Direktur adalah Tong Jia Pia Julia dengan Penghasilan Bruto Rp.0.
- Direktur adalah Tan Chin Wah dengan Penghasilan Bruto Rp.309.501.750.

- Bahwa berdasarkan Formulir 1721-A Terdakwa adalah karyawan yang mempunyai jumlah penghasilan brutto untuk Tahun Pajak 2006



sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sedangkan tahun pajak 2007 sebesar Rp.422.947.850,- (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga sesuai data-data yang ada di Lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun pajak 2007 tersebut diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh Terdakwa tersebut lebih besar dibandingkan dengan yang diterima TAN CHIN WAH (Direktur PT. ESI).

- Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang Bukti No.7 s/d 9 Terkait SPT PPn PT. ESI Tahun 2007 yang didalamnya terdapat Faktur Pajak Masukan dan adanya Tandatangan Terdakwa pada Bilyet Giro (BG) bukti adanya transaksi antara PT. ESI dengan PT. SE namun tidak didukung oleh Fakta Pajak Yang Tidak sebenarnya (FPYTS).
- Bahwa terhadap saksi juga telah ditunjukkan Barang Bukti Nomor. 3 Terkait SPT PPh Badan 2005 & 2006, serta Barang bukti Nomor.62 Terkait SPT PPH Badan 2007.
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

11. Saksi **NINING RISNAWATI**

Dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ESI sejak tanggal 7 Desember 2009 namun tidak bekerja atau keluar dari PT. ESI sejak tanggal 18 Mei 2010 sebagai Tax Departement Head dengan tugas dan tanggung-jawab utama : melakukan penyusunan laporan perpajakan; melakukan pengajuan pembayaran pajak; dan mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan kantor pajak.



- Bahwa atasan langsung Saksi di PT. ESI adalah Saksi SUGITO sebagai Kepala Divisi Finance dan Accounting.
- Bahwa saksi Nining Risnawati diminta mengaku sebagai konsultan PT. SE oleh saudara Sugito;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. Sentra Electrindo dan tidak pernah memerintahkan Agus Minanto untuk menyampaikan SPT Masa PPN atas nama PT. Sentra Electrindo.
- Bahwa menurut saksi Nining Risnawati yang menandatangani SPT masa adalah saudara Tan Chin Wah yang mempunyai wewenang besar perusahaan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Agus Minanto bahwa saksi SUTRISNO sebagai Direktur PT. Sentra Electrindo, padahal Agus Minanto tahu kalau Saksi SUTRISNO sebagai messenger. Saksi berusaha melacak nama Saksi SUTRISNO di data karyawan PT. ESI dan menemukan data dari sistem bahwa Saksi SUTRISNO bekerja sebagai messenger (yang mengantar surat). Kemudian Saksi pernah bertemu sekali dengan Saksi SUTRISNO dan menanyakan PT. Sentra Electrindo yang dijawab bahwa yang bersangkutan hanya tanda tangan saja, tidak dapat apa apa dan tidak tahu apa apa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 12 Januari 2010, Pemeriksa Kanwil Jakarta Khusus menemukan dokumen-dokumen atas nama PT. Sentra Electrindo di gudang berkas PT. ESI dan saat itu Saksi hanya diminta untuk memberikan tanda terima peminjaman karena posisi Saksi sebagai Tax Departement Head.
- **Bahwa terhadap saksi telah ditunjukkan Barang bukti, yaitu :**

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Pajak Keluaran April - Desember 2006	1 (satu) Odner	Asli
2	SPT PPN Nopember 2006 - Maret 2007	1 (satu) Odner	Asli
3	SPT Tahunan PPh Badan 2005 & 2006	1 (satu) Odner	Asli
4	Pajak Keluaran Pebruari - Maret 2006 & Pajak Masukan Januari - Maret 2006	1 (satu) Odner	Asli
5	SPT PPN Januari - Maret 2006	1 (satu) Odner	Asli
6	SPT PPN April - Oktober 2006	1 (satu) Odner	Asli
7	SPT PPN Oktober - Desember 2007	1 (satu) Odner	Asli
8	Pajak Keluaran Januari - Agustus 2007	1 (satu) Odner	Asli
9	SPT PPN Mei - September 2007	1 (satu) Odner	Asli
10	SPT PPN Januari - April 2007	1 (satu) Odner	Asli
11	Pajak Keluaran September - Desember 2007	1 (satu) Odner	Asli
12	Pajak Masukan September (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
13	Pajak Masukan September (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pajak Masukan Juni (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
15	Pajak Masukan Desember (V) 2007	1 (satu) Odner	Asli
16	Pajak Masukan Juni (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
17	Pajak Masukan Juni (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
18	Pajak Masukan Desember (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
19	Pajak Masukan Desember (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
20	Pajak Masukan Desember (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
21	Pajak Masukan September (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
22	Pajak Masukan Agustus (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
23	Pajak Masukan Agustus (IV) 2007	1 (satu) Odner	Asli
24	Pajak Masukan Nopember (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
25	Pajak Masukan Juli (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
26	Pajak Masukan Nopember (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
27	Pajak Masukan Nopember (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
28	Pajak Masukan Pebruari (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
29	Pajak Masukan Pebruari (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
30	Pajak Masukan Januari (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
31	Pajak Masukan Juli (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
32	Pajak Masukan Januari (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
33	Pajak Masukan Januari (IV) 2007	1 (satu) Odner	Asli
34	Pajak Masukan Januari (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
35	Pajak Masukan Pebruari (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
36	Pajak Masukan Mei (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
37	Pajak Masukan Mei (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
38	Pajak Masukan Oktober (IV) 2007	1 (satu) Odner	Asli
39	Pajak Masukan Mei (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
40	Pajak Masukan April (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
41	Pajak Masukan Maret (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
42	Pajak Masukan Agustus (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
43	Pajak Masukan April (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
44	Pajak Masukan Juli (III) 2007	1 (satu) Odner	Asli
45	Pajak Masukan Agustus (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
46	Pajak Masukan Oktober (II) 2007	1 (satu) Odner	Asli
47	Pajak Masukan Januari (V) 2007	1 (satu) Odner	Asli
48	Pajak Masukan Oktober (I) 2007	1 (satu) Odner	Asli
49	Sales Invoice List PT Sentra electrindo ke PT ESI Peb s.d Juni 2007	1 (satu) Bundel	Asli
50	Faktur Pajak Masukan PT ESI dari PT Sentra Electrindo Peb s.d Juni 2007	4 (empat) Odner	Asli
51	Customer Receipt dari PT Sentra Electrindo ke PT ESI	9 (sembilan) Odner Besar & 3 (tiga) Odner Kecil	Asli
52	AP Voucher No. 8 000 AP.06.0000 20 s.d 0000 65	1 (satu) Odner	Asli
53	AP Voucher No. I 009 AP.07.0000 02 s.d 0000 29	1 (satu) Odner	Asli
54	Mutasi Bank Maret 2007 dan Mei 2007	2 (dua) Odner	Asli
55	Akte Pendirian	1 (satu) Odner	Foto Copy
56	Print Out Rekap Laporan MBH Okt - Nop 2006, Sep 2006	1 (satu) Map Bening	Asli
57	Mutasi Bank Juli - Agustus 2006	2 (dua) Odner	Asli
58	Slip Setoran 1 00 3 Okt 2006	1 (satu) Odner Kecil	Asli
59	BR. 8000 Direct Sales Agust - Sep 2006	1 (satu) Odner Kecil	Asli
60	Salary By Klik BCA	1 (satu) Odner	Asli
61	PO dan RN Juni 2007	1 (satu) Odner	Asli

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



dan atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut saksi membenarkannya, begitu pula saat diperlihatkan Bilyet Giro (BG) yang ada tandatangan terdakwa pun, saksi maupun terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli MOERSALIN ANANDA PUTRA

- Bahwa benar apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak pada : hari Jumat tanggal 31 Juli 2015; hari Senin tanggal 07 September 2015; dan hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa 1 Januari 2001 sampai dengan sebelum 01 Januari 2008 berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sarana yang dipergunakan oleh Wajib Pajak ke KPP adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP).
- Bahwa Persyaratan tertentu bagi Wajib Pajak agar dapat melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunannya adalah Untuk SPT Masa PPN harus terlebih dahulu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sedangkan untuk SPT Tahunan harus memiliki NPWP.
- Bahwa Obyek PPN adalah PENYERAHAN Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Bahwa menurut Undang-undang seluruh barang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan seluruh jasa diperlakukan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas penyerahannya dikenakan

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (pada pasal 4A UU PPN). Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Harga Jual BKP atau Penggantian JKP tersebut. Penjual wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

- Bahwa UU PPN menganut sistem Faktur, yaitu sistem pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) menggunakan Faktur Pajak, dan hanya menyetor PPN ke kas negara sebesar selisihnya (PK-PM). Sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) UU PPN jo. Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-549/PJ/2000 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 disebut "FAKTUR PAJAK STANDAR", Faktur Pajak dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu : Lembar ke-1, untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan (PM) dan Lembar ke-2, untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran (PK).
- Bahwa pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar).
- Bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction), maka walaupun perusahaan penerbit Faktur Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan juga melaporkan Faktur Pajak yang bersangkutan dalam SPT MASA PPN, maka Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).
- Bahwa pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir A1 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rician Pajak Masukan (PM) daftar formulir B1 (Lampiran SPT Masa PPN) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut. Adapun caranya bermacam-macam sebagai berikut : memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan yaitu menambah Pajak Masukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah; dan/atau memperkecil Pajak Keluaran yaitu mengurangi (tidak) melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan.
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak tidak sah yang diserahkan oleh orang atau sekelompok orang tersebut kepada pengguna dan telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN PKP penerbit.
- Bahwa terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 43 UU KUP.

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri Wajib Pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang diberi pelimpahan atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya.
- Bahwa atas perbuatan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang telah dilakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN Masa Pajak April 2007 atas nama PT. ESI (NPWP. 02.414.531.0-056.000) dengan melakukan pembayaran kekurangan PPN yang sebenarnya terhutang sebesar Rp.4.538.806.650 yang telah dilunasi pada tanggal 17 Juni 2014 beserta sanksi administrasi 200% sebesar Rp.9.077.613.300,-, maka atas pokok kekurangan PPN yang sebenarnya terhutang sebesar Rp.4.538.806.650 adalah tetap merupakan unsur kerugian pada pendapatan Negara karena telah terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-005.DIK/WPJ.07/2014 tanggal 09 Mei 2014 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- Bahwa Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang mendatangi kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penyidik dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Indonesia untuk tahun pajak 2006 s/d 2008 maka Terdakwa DICK CHANDRA ANDRIANUS adalah merupakan Pegawai Tetap dan Pengurus di PT. ESI.

- Bahwa Terdakwa DICK CHANDRA ANDRIANUS adalah merupakan Pegawai tetap PT. ESI adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 angka (5) PER-15/PJ/2006.
- Bahwa Terdakwa DICK CHANDRA ANDRIANUS telah termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan/ atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan/atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dibuktikan berupa tanda tangan dan/ atau paraf tersangka pada beberapa perjanjian/ kontrak PT. ESI dan atau tanda tangan dan/ atau paraf tersangka pada beberapa cek/ giro giro bank atas nama PT. ESI dan/ atau tanda tangan dan/ atau paraf tersangka pada beberapa Bank Disbursement Voucher PT. ESI.
- Bahwa terkait dengan Formulir 1107B Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan SPT Masa PPN PT. ESI, NPWP 02.414.531.0-056.000 telah dikreditkan faktur pajak masukan yang berasal dari PKP Penjual yakni PT. SE NPWP 02.630.552.4-407.000 selama tahun 2007, maka atas perbuatan yang menandatangani SPT Masa PPN PT. ESI pada tahun pajak 2007 dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tersebut telah memenuhi unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berupa pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PT. ESI yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan.

2. Ahli MUHAMMAD JAKA HENDARDI

- Bahwa benar apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak pada hari Rabu tanggal 23

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015, adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.

- Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa 1 Januari 2001 sampai dengan sebelum 01 Januari 2008 berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sedangkan Untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa sebelum 01 Januari 2008 berlaku Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diubah sampai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
- Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT adalah : benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Bahwa kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan pasal ini. Perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh hakim didasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kerugian Negara" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pendapatan Negara" Sesuai Pasal 1 angka (17) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan pajak, Penerimaan bukan pajak, dan Hibah.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kerugian Pada Pendapatan Negara" dapat disimpulkan sebagai kekurangan keuangan negara karena terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima negara, yang nyata dan pasti jumlahnya, namun menjadi tidak diterima negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena suatu kelalaian.
- Bahwa jumlah pokok pajak atas kerugian pada pendapatan Negara yang ditimbulkan atas Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap berupa pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh PT. ESI yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERNAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dick Chandra Adrianus pada saat saksi bekerja di PT. ESI.
- Bahwa saudara Tan Chin Wah yang aktif menentukan jalannya perusahaan dan juga aktif di toko-toko dalam mensuplai barang, membeli barang;
- Bahwa saudara Tan Chin Wah aktif didalam management;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang di PT. ESI di bagian HRD.

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keberadaan TAN CHIN WAH dan DICK CHANDRA sama-sama berkedudukan sebagai Direktur PT. ESI namun tidak tahu sebagai Direktur apa, secara dokumen kepegawaian DICK CHANDRA tidak ada kontrak sebagai Direktur di PT. ESI, namun tercatat sebagai pegawai di PT. Paserba sebagai Chief Officer (COO).
- Bahwa Saksi bekerja bertugas mengurus karyawan yang masuk dan karyawan keluar, atasan saya adalah Head Departemen HRD kemudian atasannya adalah Direktur HRD.
- Bahwa setelah melihat dokumen letter of appointmen yang diajukan di depan persidangan sehingga saksi menyatakan Terdakwa Dick Chandra Adrianus adalah sebagai advisor di PT. ESI;
- Bahwa setahu Saksi ada tercatat nama SUTRISNO salah satu pegawai PT. ESI sebagai Messenger.

2. Saksi YUNI YONATA

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Elektronik Makmur;
- Bahwa Saksi pada bulan November tahun 2005 bekerja di PT. ESI;
- Bahwa Saksi sebagai Store Manager di PT. ESI kemudian naik pangkat menjadi asisten direktur operasional pegang customer service sekarang pegang customer service dan HRD;
- Bahwa Terdakwa Dick Chandra Adrianus menjabat sebagai Chief Operasional Officer (selanjutnya disebut COO) di PT. ESI;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Sng Se Hiang;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Kuasa Terdakwa di depan Majelis Hakim (surat penunjukan Terdakwa Dick Chandra Adrianus sebagai Advisor) merupakan bukti yang sah yang menyatakan terdakwa dick Chandra adrianus sebagai Advisor di PT. ESI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di PT. Elektronik Solution Indonesia sebagai Store Manager bulan Nopember 2005 sementara Terdakwa sebagai Chief Operational Officer.
- Bahwa di tahun 2015 ada penambahan modal ke PT. Elektronik Solution Indonesia, kemudian berganti nama menjadi PT. Sumber Elektronik Makmur.

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenjang tingkatan jabatan hingga sampai ke pemegang saham Mr. SNG SZE HIANG, namun Direktur Utama PT. Elektronik Solution Indonesia dijabat oleh TAN CHIN WAH alias JACKSON TAN.
- Bahwa selama bekerja sebagai Store Manager, Saksi tidak pernah mendengar PT. Sentra Electrindo sebagai supplier barang ke PT. Elektronik Solution Indonesia.
- Bahwa Saksi mengenal SUTRISNO sebagai seorang Messenger PT. Elektronik Solution Indonesia.
- Bahwa setahu Saksi, kira-kira di tahun 2016 Terdakwa diangkat sebagai Deputy Chairman PT. Sumber Elektronik Makmur, menyangkut operasional Terdakwa tidak ditugaskan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang meringankan / a de charge tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan / a de charge, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah/Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli RINALDI SUDJATINA

- Bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus. Wakil tersebut bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggungjawab atas pajak yang terutang.
- Bahwa Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan adalah misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

- Bahwa Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ini adalah untuk pemberi kelonggaran kepada wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak masuk ke dalam susunan pengurus tetapi dikategorikan sebagai juga pengurus yang tidak masuk di dalam struktur pengurus maksud nya adalah orang-orang tertentu itu nyata-nyata ia mempunyai wewenang, untuk menandatangani kontrak, cek, dll walaupun ia tidak terdapat di dalam akta dan tindakan nyata-nyata ini harus dibuktikan di dalam kesehariannya mempunyai kewenangan penuh untuk mengendalikan perusahaan itu;
- Bahwa mengenai surat kuasa pada pasal 32 Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 16 Tahun 2009 boleh dikuasakan ke pada pihak lain dengan syarat membuat surat kuasa khusus tindakan apa dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang akan dikuasakan kepada yang akan mewakilinya;
- Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa Dick Chandra Adrianus hanya sebatas penerima kuasa saja karena kuasa yang diberikan terbatas dengan apa yang dikuasakan oleh pengurus sehingga Terdakwa Dick Chandra Adrianus bukan lah pengurus;
- Bahwa menanggapi transaksi jual beli antara PT. ESI dan PT. SE, PT. ESI membeli barang kepada PT. SE setelah mendapatkan barang kemudian PT. ESI melakukan pembayaran sesuai harga + pajak. Ketika PT. ESI melapor ke KKP PMA Tiga faktur tidak diterima ternyata ppn yang sudah dibayarkan oleh PT. ESI kepada PT. SE tidak dilaporkan ke KKP PMA Tiga, menurut Ahli yang harus dikejar dan bertanggungjawab adalah pengurus PT. SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 32 KUP Pengurus tidak perlu menggunakan Surat Kuasa lagi, akan tetapi kalau menggunakan surat kuasa berarti bukan pengurus;
- Bahwa Karyawan Wajib Pajak dapat menerima kuasa dari wajib pajak sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pasal 21.
- Bahwa Subyek Pajak dibagi dua yakni pribadi dan badan yang diwakili oleh pengurus. Yang dimaksud pengurus antara lain orang yang nyata-nyata berwenang dalam menentukan kebijakan perusahaan antara lain menandatangani kontrak serta menandatangani cek/ bilyet giro.
- Bahwa dalam penerbitan faktur pajak harus real dengan keadaan yang sebenarnya sehingga berfungsi sebagai pajak masukan dan pajak keluaran. Antara Pajak Masukan dari pembeli dan Pajak Keluaran dari penjual harus seimbang.
- Bahwa terdapat hubungan hukum yang istimewa bila kepemilikan antara perusahaan yang satu sama dengan kepemilikan perusahaan yang lainnya, sepanjang semua transaksi berdasarkan harga yang normal. Transaksi sebenarnya harus dibuktikan bagi penjual bila transaksi tersebut adalah sebenarnya maka harus ada invoice dari penjual, kemudian bagi pembeli harus ada bukti pembayaran.
- Bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-16/PJ/2008 tentang penegasan penunjukan kuasa dengan surat kuasa khusus, pengurus/komisaris/ karyawan perusahaan yang nyata-nyata berwenang menentukan kebijakan dalam perusahaan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tanpa surat kuasa khusus. Tanggung-jawab dalam pelaksanaan surat kuasa tetap berada pada pemberi kuasa.

2. Ahli DIONISIUS ERRY INDRARTO

- Bahwa mengenai kuasa pada pasal 32 UU KUP adalah hanya berkaitan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, dengan demikian apabila ada wakil dari perusahaan terkait direksi yang memberikan kuasa kepada seseorang di luar kewenangan pajak tidak di bawah

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan pasal 32, kalau untuk surat kuasa penanda tangan kontrak bukan pengurus, akan tetapi kalau untuk penanda tangan SPT jelas pengurus.

- Bahwa Ahli mengutip pendapat dari Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak seseorang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan nyata-nyata dapat mengambil keputusan, nyata-nyata hanya dalam hal yang berkaitan dengan urusan management, operasional dan keuangan jadi seseorang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan dan mengambil keputusan untuk berkaitan dengan manajemen perusahaan, operasional perusahaan dan keuangan perusahaan itu adalah pengurus.
- Bahwa ahli mengutip pendapat salah seorang Widyaiswara dari pusat pendidikan dan pelatihan perpajakan Adriana Dwi Hardjanti memuat karya ilmiah yang menegaskan bahwa seorang karyawan, manager, kepala bagian pajak, maupun staf ahli pajak, dapat menjadi PENGURUS suatu perusahaan sepanjang orang tersebut secara nyata mempunyai kewenangan menentukan kebijakan perusahaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan perusahaan.
- Bahwa mengenai surat kuasa kepada Terdakwa Dick Chandra Adrianus yaitu pada saat menerima surat kuasa dari PT. ESI untuk menyewa tempat di puri mall dan menerima surat kuasa untuk menanda tangani giro pembayaran dari PT. ESI, sehingga Terdakwa Dick Chandra Adrianus tidak masuk kualifikasi pengurus di dalam pasal 32 UU KUP.
- Bahwa Wajib Pajak Pribadi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Wajib Pajak Badan, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pihak tertentu.
- Bahwa jika mengacu pada Pasal 92, 97 dan 99 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjalankan, berwenang serta bertanggungjawab untuk pengurusan Perseroan adalah Direksi. Demikian pula, yang berwenang untuk mewakili Perseroan untuk urusan didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, namun demikian karena perundangan perpajakan di Indonesia bersifat Lex Specialist, maka sepanjang ketentuan dalam perundangan perpajakan mengatur lain, ketentuan tersebut lah yang

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



berlaku. Mengacu Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada istilah Wakil dan Kuasa.

- Bahwa Istilah Wakil, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, adalah pihak yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bagi Wajib Pajak Badan Wakil yang dimaksud adalah Pengurus. Penjelasan lebih lanjut tentang Pengurus ada di Pasal 32 Ayat (4) UU KUP, yang menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Didalam memori penjelasannya, dijelaskan bahwa orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, cek dan sebagainya, walaupun tidak tercantum di dalam akte perusahaan termasuk dalam pengertian Pengurus. Demikian juga dengan komisaris perusahaan dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Bahwa semua pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (seperti banding dan keberatan) yang belum selesai sebelum peraturan yang baru berlaku maka yang berlaku adalah peraturan yang lama, sedangkan hal-hal menyangkut material perpajakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku saat kejadian, sehingga Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-16/DJ/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebagaimana dirubah dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ/2017 tanggal 31 Januari 2017 tidak dapat diterapkan untuk kejadian/ peristiwa yang terjadi ditahun 2007.
- Bahwa Ahli menyimpulkan dalam menjalan hak dan/atau kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurus, Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang secara resmi tercantum didalam akte perusahaan dan orang lain yang secara nyata mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan perusahaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



3. Ahli MUHAMMAD RULLYANDI

- Bahwa ahli menjelaskan hak dan kewajiban seorang kuasa hanya sebatas administrasinya dalam pelaksanaan wajib yang di kuasakan kepadanya, sehingga yang bertanggung jawab adalah pengurus;
- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 39 A larangan ini harus jelas siapa pelakunya untuk menunjukkan memenuhi kuasalifikasi subjek hukum yang bisa terjerat pasal 39A;
- Bahwa Ahli menjelaskan Di dalam KUP Perpajakan pasal 43 tidak bisa berdiri sendiri, kalau ada tindakan tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu pelaku utamanya (pegurusnya) sesuai dengan pasal 39, Yang dimaksud dengan pengurus itu diatur dalam pasal 32;
- Bahwa ahli menjelaskan yang mempunyai hak dan kewajiban pajak adalah pengurus, dan apabila yang menerima kuasa hanya sebagai administrasinya;
- Bahwa yang dikatakan pengurus adalah pemegang saham dan orang lain yang nyata-nyata mempunyai kewenangan sebagai pengurus tanpa adanya surat kuasa.
- Bahwa Pemegang Kuasa tidak dapat diberi pertanggung jawaban manakala timbul hak dan kewajiban perpajakan perseroan.
- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan hanya bagian batang tubuh saja yang dapat ditafsirkan sedangkan ketentuan umum yang berisi definisi-definisi tidak dapat ditafsirkan apapun.
- Bahwa Pasal 32 KUP harus dipisahkan dengan pasal 43 KUP, karena pasal 43 KUP hanya untuk keadaan-keadaan khusus tertentu. Pasal 43 KUP berlaku universal, manakala pelaku utama sudah diterapkan sehingga perluasannya menggunakan pasal 43 KUP sehingga harus dibuktikan dulu norma primernya.
- Bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-16/DJ/2008 tanggal 10 Maret 2008 dapat diterapkan terhadap perbuatan yang terjadi di tahun 2006 s/d 2007.
- Bahwa Kuasa bukanlah pelimpahan tanggung jawab dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, melainkan pelaksanaan sebagian dari tugas pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja di PT. Paserba Prima di tahun 1997 dengan nama toko Agis yang di tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 menjadi Electronic City Indonesia, di tahun 2005, SNG SZE HIANG mengajak Terdakwa untuk menjadi advisor/penasihat toko milik SNG SZE HIANG yakni Pick & Pay dengan status tetap menjadi karyawan PT. Paserba Prima, atas saran Terdakwa toko milik SNG SZE HIANG tersebut dirubah menjadi toko Electronic Solution di tahun 2006 dan Terdakwa pun mulai menerima penghasilan dari PT. Electronic Solution Indonesia.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2005, pada saat bergabung dengan PT. Paserba Prima, Mr. Sng Sze Hiang sudah memiliki toko dengan nama Pick & Pay yang berlokasi di Lt. 2 Mega Bekasi Hypermall;
- Bahwa pada tahun 2006, terbentuklah nama dagang toko Electronic Solution, walaupun menerima gaji dari PT. Electronic Solution, namun kontrak kerja tidak dirubah, masih dengan PT. Paserba Prima sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa tahun 2009, berdirilah 2 perusahaan franchiser Electronic Solution, yaitu PT. Elektronik Sukses Indonesia (didirikan oleh Terdakwa) & PT. Elok Surya Indonesia (didirikan oleh Saudara Achmad Syaefi);
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 telah menandatangani giro-giro untuk membayar suplier PT. ESI atas kuasa dari direksi PT. ESI dan ada formilnya;
- Bahwa ada yang tanda tangan giro-giro untuk membayar suplier PT. ESI selain Terdakwa yaitu Saudara Danil Trisno yang menjabat sebagai Direktur operasional di PT. ESI;
- Bahwa seluruhnya 6 orang antara group A, group B, group C, dan group D berpasangan antara group yang bisa menandatangani giro-giro untuk membayar suplier PT. ESI;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa dan tidak berlaku apabila menandatangani sendiri giro-giro pembayaran untuk supplier PT. ESI tersebut harus dengan pasangan group lain;
- Bahwa giro-giro PT. ESI yang ditanda tangani oleh Terdakwa tidak ada hubunganya dengan pengurusan pajak melainkan untuk pembayaran suplier PT. ESI;
- Bahwa benar Terdakwa sekarang sebagai Vice Chairman;
- Bahwa pasangan Terdakwa untuk menandatangani giro-giro transaksi pada tahun 2007 sudah pulang ke Negara asalnya pada tahun 2015;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 PT. ESI berdiri dan tokonya bernama Elektronik Solution kemudian pada tahun 2009 Terdakwa membeli franchise toko dan terdapat 3 PT yang berbeda. Pada 2012 menjadi 2 PT. karena bergabung dengan Standard Chartered;
- Bahwa Terdakwa sebagai Advisor yaitu memberikan nasihat kepada Direktur PT.ESI;
- Bahwa perusahaan telah membayar kerugian yang di dakwakan kepada Terdakwa kepada rekening titipan Kejati DKI pada Bank BRI tetapi belum semuanya yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 2,650,000,000.- (saat ini sudah terbayarkan seluruhnya);
- Bahwa atas kuasa Komisaris & Direksi PT. Electronic Solution Indonesia yakni Presiden Direktur TONG JIA PI JULIA (WN Singapura), Wakil Presiden : TAN CHIN WAH (WN Singapura), Direktur HADI GUNAWAN, dan Komisaris SNG SZE HIANG tertanggal 15 Pebruari 2007 dan 24 Agustus 2007, Terdakwa berhak menandatangani Cek/ Bilyet Giro dari rekening Giro Rupiah PT. Electronic Solution Indonesia A/C No.0283101301 di BCA KCU Wahid Hasyim bersama-sama dengan TAN CHIN WAH atau bersama-sama dengan ANG TJIN GOEAN.
- Bahwa selain Terdakwa, diberikan juga kuasa kepada ONG HOCK SONG dan DANIEL TRISNO yang diberikan kuasa menandatangani Cek/ Bilyet Giro juga Direktur Operasional.
- Bahwa Cek/ Bilyet Giro yang ditandatangani Terdakwa atas kuasa tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pihak supplier terhadap barang yang dibeli oleh PT. Electronic Solution Indonesia.
- Bahwa Cek/ Bilyet Giro yang pernah ditanda-tangani oleh Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2007 diantaranya sebanyak 70 Cek/ Bilyet Giro dengan nilai Rp.99.328.175.447,- yang ditujukan kepada PT. Sentra Electrindo. Cek/ Bilyet Giro dimaksud ditanda-tangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan TAN CHIN WAH atau bersama-sama dengan ANG TJIN GOEAN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembayaran terhadap supplier adalah berdasarkan invoice dari supplier yang mencakup harga pokok barang berikut PPN (10%).
- Bahwa PT. Electronic Solution Indonesia adalah perusahaan retail yang membeli barang dari distributor sebagai supplier yang diantaranya adalah PT. Sentra Electrindo.
- Bahwa PT. Electronic Solution Indonesia dan PT. Sentra Electrindo sama-sama dimiliki oleh SNG SZE HIANG.

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal SUTRISNO sebagai Direktur PT. Sentra Electrindo dan selaku Messenger (Kurir) PT. ESI, karena SUTRISNO mendapat penghasilan dari PT. Electronic Solution Indonesia sebagai karyawan messenger/ kurir.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat kuasa dari SUTRISNO untuk menandatangani Cek/ Bilyet Giro terhadap Rekening PT. Sentra Electrindo A/C No.6380128941 di BCA KCP Graha Kirana, namun telah dicabut berdasarkan Surat Kuasa Specimen tertanggal 01 Mei 2007.
- Bahwa terkait Cek/ Bilyet Giro dari PT. ESI kepada PT. SE yang telah dipindah-bukukan ke rekening No.6380128941 An. PT. Sentra Electrindo ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tan Cin Wah, sebagai berikut :

No	Cek/ Bilyet Giro		Jumlah	Nama salah satu penandatanganan
	Nomor	Tanggal	(Rp)	
1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	Dick Chandra Adrianus
2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	Dick Chandra Adrianus
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	Dick Chandra Adrianus
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.531	Dick Chandra Adrianus
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	Dick Chandra Adrianus
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	Dick Chandra Adrianus
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	Dick Chandra Adrianus
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	Dick Chandra Adrianus
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	Dick Chandra Adrianus
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	Dick Chandra Adrianus
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	Dick Chandra Adrianus
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	Dick Chandra Adrianus
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	Dick Chandra Adrianus
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	Dick Chandra Adrianus
15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	Dick Chandra Adrianus
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	Dick Chandra Adrianus
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	Dick Chandra Adrianus
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	Dick Chandra Adrianus
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	Dick Chandra Adrianus
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	Dick Chandra Adrianus
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	Dick Chandra Adrianus
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	Dick Chandra Adrianus
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	Dick Chandra Adrianus
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	Dick Chandra Adrianus
25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.611	Dick Chandra Adrianus
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.422	Dick Chandra Adrianus
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	Dick Chandra Adrianus
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.222	Dick Chandra Adrianus
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	Dick Chandra Adrianus
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.373	Dick Chandra Adrianus
31	BE 386573	06-09-2007	1.239.076.424	Dick Chandra Adrianus
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	Dick Chandra Adrianus
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	Dick Chandra Adrianus

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	Dick Chandra Adrianus
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.030	Dick Chandra Adrianus
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.460	Dick Chandra Adrianus
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.539	Dick Chandra Adrianus
38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	Dick Chandra Adrianus
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.327	Dick Chandra Adrianus
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.016	Dick Chandra Adrianus
41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.546	Dick Chandra Adrianus
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.698	Dick Chandra Adrianus
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.269	Dick Chandra Adrianus
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.015	Dick Chandra Adrianus
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.619	Dick Chandra Adrianus
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.428	Dick Chandra Adrianus
47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.213	Dick Chandra Adrianus
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.645	Dick Chandra Adrianus
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.945	Dick Chandra Adrianus
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.578	Dick Chandra Adrianus
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.561	Dick Chandra Adrianus
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.196	Dick Chandra Adrianus
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.372	Dick Chandra Adrianus
54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	Dick Chandra Adrianus
55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.702	Dick Chandra Adrianus
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	Dick Chandra Adrianus
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	Dick Chandra Adrianus
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	Dick Chandra Adrianus
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	Dick Chandra Adrianus
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	Dick Chandra Adrianus
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	Dick Chandra Adrianus
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.361	Dick Chandra Adrianus
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.624	Dick Chandra Adrianus
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.085	Dick Chandra Adrianus
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.585	Dick Chandra Adrianus
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.021	Dick Chandra Adrianus
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.469	Dick Chandra Adrianus
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.986	Dick Chandra Adrianus
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.905	Dick Chandra Adrianus
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	Dick Chandra Adrianus
JUMLAH			99.328.175.447	

Menimbang, kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti yaitu antara lain :

- 1 (satu) Odner Pajak Keluaran April - Desember 2006
- 1 (satu) Odner SPT PPN Nopember 2006 - Maret 2007
- 1 (satu) Odner SPT Tahunan PPh Badan 2005 & 2006
- 1 (satu) Odner Pajak Keluaran Pebruari - Maret 2006 & Pajak Masukan Januari - Maret 2006
- 1 (satu) Odner SPT PPN Januari - Maret 2006
- 1 (satu) Odner SPT PPN April - Oktober 2006

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Odner SPT PPN Oktober - Desember 2007
8. 1 (satu) Odner Pajak Keluaran Januari - Agustus 2007
9. 1 (satu) Odner SPT PPN Mei - September 2007
10. 1 (satu) Odner SPT PPN Januari - April 2007
11. 1 (satu) Odner Pajak Keluaran September - Desember 2007
12. 1 (satu) Odner Pajak Masukan September (II) 2007
13. 1 (satu) Odner Pajak Masukan September (I) 2007
14. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juni (III) 2007
15. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (V) 2007
16. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juni (II) 2007
17. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juni (I) 2007
18. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (III) 2007
19. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (I) 2007
20. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (II) 2007
21. 1 (satu) Odner Pajak Masukan September (III) 2007
22. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (III) 2007
23. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (IV) 2007
24. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Nopember (I) 2007
25. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juli (I) 2007
26. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Nopember (III) 2007
27. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Nopember (II) 2007
28. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Pebruari (I) 2007
29. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Pebruari (II) 2007
30. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (I) 2007
31. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juli (II) 2007
32. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (III) 2007
33. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (IV) 2007
34. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (II) 2007
35. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Pebruari (III) 2007
36. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Mei (I) 2007
37. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Mei (III) 2007
38. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Oktober (IV) 2007
39. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Mei (II) 2007
40. 1 (satu) Odner Pajak Masukan April (I) 2007
41. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Maret (I) 2007
42. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (II) 2007
43. 1 (satu) Odner Pajak Masukan April (II) 2007

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juli (III) 2007
45. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (I) 2007
46. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Oktober (II) 2007
47. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (V) 2007
48. 1 (satu) Odner Pajak Masukan Oktober (I) 2007
49. 1 (satu) Odner Sales Invoice List PT Sentra electrindo ke PT ESI Peb s.d Juni 2007
50. 1 (satu) Odner Faktur Pajak Masukan PT ESI dari PT Sentra Electrindo Peb s.d Juni 2007
51. 1 (satu) Odner Customer Receipt dari PT Sentra Electrindo ke PT ESI
52. 1 (satu) Odner AP Voucher No. 8 000 AP.06.0000 20 s.d 0000 65
53. 1 (satu) Odner AP Voucher No. I 009 AP.07.0000 02 s.d 0000 29
54. 1 (satu) Odner Mutasi Bank Maret 2007 dan Mei 2007
55. 1 (satu) Odner Akte Pendirian
56. 1 (satu) Odner Print Out Rekap Laporan MBH Okt - Nop 2006, Sep 2006
57. 1 (satu) Odner Mutasi Bank Juli - Agustus 2006
58. 1 (satu) Odner Slip Setoran 1 00 3 Okt 2006
59. 1 (satu) Odner BR. 8000 Direct Sales Agust - Sep 2006
60. 1 (satu) Odner Salary By Klik BCA
61. 1 (satu) Odner PO dan RN Juni 2007
62. 1 (satu) Odner SPT Tahunan PPh Badan 2007
63. 1 (satu) Odner Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kantor Akuntan Publik An. ELECTRONIC SOLUTION periode 1 April 2007-31 Maret 2008 bagian 1 yang terdiri dari Financial Statement For The Year Ended March 31, 2008 and 2007, Standar Index Kertas Kerja Pemeriksaan, Working Balace Sheet, Balance Sheet 31 March 2008 Draft only, Electronic Solution Indonesia Balance Sheet 31 March 2008, Electronic Solution Indonesia Income Statement1 April 2007-31 March 2008, Kas & Bank, Piutang Usaha, Piutang Lain-Lain, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka
64. 1 (satu) Odner Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kantor Akuntan Publik An. ELECTRONIC SOLUTION periode 1 April 2007-31 Maret 2008 bagian 2 yang terdiri dari Pajak Dibayar dimuka, Aktiva Tetap, Hutang Usaha, Hutang Lain-Lain, Biaya yang masih harus dibayar, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas, Pendapatan Usaha, Beban Usaha (Harga Pokok Penjualan)
65. 1 (satu) Odner Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kantor Akuntan Publik An. ELECTRONIC SOLUTION periode 1 April 2007-31 Maret 2008 bagian 3

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terdiri dari Keputusan Para Pemegang Perseroan PT. Electronic Solution Indonesia tanggal 31 Maret 2007 Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 1383/I/PMA/2005, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Kelurahan, Surat Keterangan Domisili, Izin Tetap Usaha Perdagangan, Notaris Nomor 07 tanggal 16 Nopember 2006 Notaris Benny Lesmana, SH, Akte Pendirian Nomor 3 Notaris Susilawati Aliwarga, SH, Perjanjian Sewa dengan Bina Bintang Priangan, Lease Agreement Persada Gading Elok, Lease Agreement dengan MBH Property, Space Lease Agreement Points Square, Lease Agreement dengan Citracita Pasific, Lease Agreement dengan PT. Plaza Semanggi, Lease Agreement Mal Puri Indah, Akun Petty Cash, Rental Expense, Accrued Expense, Tax Payable, Prepaid Expense, Piutang Financing, Piutang Credit Card
66. 1 (satu) Odner Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA Nomor : 001/SK-Esol/III/2011 tanggal 31 Maret 2011
 67. 1 (satu) Odner Surat Keterangan dari Kelurahan Kelapa Gading Barat Nomor : 0476/1.751.21/08 tanggal 24 April 2008
 68. 1 (satu) Odner Letter of Appointment dari PT. PASERBA PRIMA tanggal 31 Maret 2005

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/ atau saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) set Letter of Appointment No.PTES/HR/LOA/2005-11-09 tanggal 21 Nopember 2009 dari PT. Elektronik Solution Indonesia yang diwakili oleh Mr. Sng Sze Hiang kepada Terdakwa.
2. 1 (satu) set Surat Kuasa penandatanganan bilyet-bilyet giro dari Tong Jia Pi Julia kepada Terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2007, dan Surat Kuasa penandatanganan bilyet-bilyet giro dari Tong Jia Pi Julia kepada Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2007
3. 1 (satu) set Rekening Koran An. PT. ESI yang dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo.

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set Surat Kuasa specimen tanda-tangan BCA dari PT. Sentra Electrindo yang diwakili oleh Sdr. SUTRISNO tertanggal 01 Mei 2007.
5. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2006 Lampiran-V
6. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2007 Lampiran-V.
7. 1 (satu) set Berita Acara Penyitaan oleh Ditjen Pajak atas dokumen pajak PT. Elektronik Solution Indonesia tertanggal 07 Oktober 2014.
8. 1 (satu) set Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Mal Puri Indah antara PT. Electronic Solution Indonesia dengan PT. Antilope Madju Puri Indah tertanggal 15 Juni 2007
9. 1 (satu) set Transfer dana dari No.Rek.638-0226799 An. PT. Electronic Solution Indonesia ke rekening penitipan RPL139 Kejakti DKI Jakarta untuk PDT Perkara pada BRI Cabang Jakarta Kramat No.Rek.033501001223309 sebesar Rp.1.650.000.000,-
10. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 04 Agustus 2017;
11. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.5.709.882.759,- pada tanggal 18 Agustus 2017;
12. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.349.951.373,- pada tanggal 21 Agustus 2017;
13. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.320.000.000,- pada tanggal 23 Agustus 2017;
14. Surat Pernyataan dari Mr. Sng Sze Hiang selaku Direktur dari PT. Tirta Damai Indah (sebelumnya PT. Electonic Solution Indonesia) tertanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa bersedia mengikuti program Amnesti Pajak sesuai Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Bahwa akan

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Pernyataan harta paling lambat tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti tersebut dan atas persesuaiannya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT Electronic Solution Indonesia merupakan pengusaha kena pajak (PKP) yang telah terdaftar di KPP MA duren tiga sejak tanggal 27 desember 2005 dengan alamat gudang di jalan Raya Bogor KM 28 Rt 004/Rw 007 Pekayon Pasar Rebo Kota Jakarta Timur dan Kantor Pusat di Jalan Letjen Suprpto;
- Bahwa Akta Pendirian PT. Electronic Solution Indonesia Nomor. 03 Tanggal 16 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Notaris SUSILAWATI ALIWARGA dengan NPWP.02.414.531.0-056.000 didirikan oleh TONG JIA PI JULIA, TAN CHIN WAH, HADI GUNAWAN, dan SNG SZE HIANG;
- Bahwa sejak didirikan telah beberapa kali diadakan perubahan tentang susunan kepengurusan dan terakhir tahaun 2008 dan susunan kepengurusan hampir sama dengan kepnegrusan sebelum diadakan prubahan yaitu:

Komisaris : Sng Sze Hiang;

Presiden Direktur : Tong Jia Pia Julia;

Wakil Presdir : Tan Chin Wah;

- Bahwa sejak tahun 1997 terdakwa bekerja di PT Paserba Prima dan saat tedakwa masih sebagai karyawan di PT Paserba Prima tahun 2005 terdakwa diajak oleh Sng Sze Hiang untuk menjadi advisor toko milik Sng Sze Hiang "klik & Pay" dan atas saran terdakwa toko "klik & pay" dirubah menadi toko Elekonik Solution dan terdakwa mendapat honor dar PT ESI sejak saat itu;
- Bahwa PT. Sentra Electrindo NPWP.02.630.552.4-407.000 didirikan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 dan berkedudukan di Bekasi berdasarkan Akta Pendirian Notaris SUSILAWATI ALIWARGA Nomor 01 Tanggal 13 Desember 2006 didirikan DIDIN MANDALA PUTRA dan saksi SUTRISNO, dan PT SE merupakan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan sejak tanggal 5 Januari 2007 yang beralamat di jalan A. Yani Gd Tabayana Lt 3 margajaya Bekasi Kodya Bekasi dan harus membayar pajak berupa PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPH 29, PPN 26 dan PPN dan usaha dari PT SE adalah transaksi jual beli barang elsektronik;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ditandatangani oleh CAROLINA MARIA atau HADI GUNAWAN atau WENDY WIJAYA KANG Tahun 2007 yang ditandatangani oleh ANG TJIN GOEAN atau TAN CHIN WAH selaku Direktur PT. Electronic Solution Indonesia (NPWP.09.140.338.6-053.000 sebagaimana SPT PPH Badan PT. Electronic Solution Indonesia Tahun 2007) ataupun sebagai Kuasa Direktur PT. Electronic Solution Indonesia, pada Masa PPN antara Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 didapati pemberitahuan Masa PPN yang didasarkan pada Faktur Pajak Yang Tidak Sebenarnya senilai Rp.522.152.264.440,- sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama PKP Penerbit/ NPWP	Pokok Kerugian Negara (Rp)
1	2	3
1	PT. ACJ NPWP 01.321.071.1-003.000	2,009,477,815
2	PT. BAT NPWP 02.305.989.2-416.000	2,005,795,218
3	PT. MSU NPWP 02.305.603.9-085.000	1,994,827,853
4	PT. SPNP NPWP. 01.337.665.2-001.000	435,465,950
5	PT. BT NPWP 02.230.915.7-034.000	1,765,058,000
6	PT. PJTP, NPWP 02.306.018.9-034.000 (saat ini 038)	2,140,159,600
7	PT. ACM NPWP 01.321.078.6-003.000	1,522,445,815
8	PT. SE NPWP 02.630.552.4-407.000	21,450,610,584
9	PT. GOVINDO UTAMA	4,538,806,650
10	PT. KSIA NPWP 02.305.931.4-034.000	2,024,407,382
11	PT. IGD NPWP 01.560.048.6-037.000	615,624,600
12	PT. PTS NPWP 01.560.507.4-037.000	242,108,781
13	PT. KPA NPWP 01.321.081.0-003.000	2,071,996,026
14	PT. HCB NPWP 01.321.028.1-003.000	1,247,336,575
15	PT. CPT NPWP 01.321.017.4-003.000	1,332,363,340
16	PT. SM NPWP 01.321.032.3-003.000	1,522,557,550
17	PT. MDW NPWP 01.341.530.2-019.000	962,051,958
18	PT. PSB NPWP 01.341.476.8-019.000	851,945,236
19	PT. PPNT NPWP 01.341.286.1-019.000	485,169,011
20	PT. PCM NPWP 01.339.789.8-019.000	130,160,000
21	PT. SSS NPWP 01.341.496.6-019.000	235,099,000
22	PT. JMB NPWP 02.231.200.3-085.000	2,143,179,707
23	PT. BNM NPWP 01.694.434.0-013.000	488,579,793
TOTAL		52,215,226,444

- Bahwa dari kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak senilai Rp.52.215.226.444,- tersebut sebesar Rp.21.450.610.584,- merupakan

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak yang berasal dari transaksi pembelian ke PT. Sentra Electrindo dimana transaksi pembelian dengan PKP PT. Sentra Electrindo dimaksud yakni sebesar Rp.235.956.716.424,- yang berdasarkan Faktur Pajak Yang Tidak Sebenarnya (FPYTS).

- Bahwa PKP Penjual PT. Sentra Electrindo wajib melakukan pemungutan PPN 10% untuk setiap penyerahan Barang/ Jasa Kena Pajak yang dilakukannya terhadap pihak PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia. PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia wajib membayar PPN 10% atas setiap perolehan BKP/ JKP.
- Bahwa pembayaran oleh PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia kepada PKP Penjual PT. Sentra Electrindo tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction) maka Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT. Sentra Electrindo adalah tidak sah.
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT. Sentra Electrindo akan digunakan oleh PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan menjadi nihil.
- Bahwa dari transaksi dengan PT. Sentra Electrindo sebesar Rp.235.956.716.424,- tersebut, Terdakwa sebagai Penerima Kuasa atau Pegawai Tetap (NPWP.07.325.180.3-041.000 sebagaimana SPT PPH Badan PT. Electronic Solution Indonesia Tahun 2007) atau pun Pengurus PT. Electronic Solution Indonesia yang menerima kuasa/ berwenang untuk menandatangani cek/ bilyet giro, sebagai salah satu penanda-tangan pada bilyet giro dari Rekening BCA A/C No.0283101301 An. PT. Electronic Solution Indonesia sesuai Surat Kuasa Tertanggal 15 Februari 2007 (rekening yang dibuka dan ditandatangani oleh TONG JIA PI JULIA sebagai Presiden Direktur PT. Electronic Solution Indonesia dengan No.Paspor : S2588139G) untuk dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo yaitu sebesar Rp.99.328.175.447,- (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Cek/ Bilyet Giro		Jumlah	Nama salah satu penandatanganan
	Nomor	Tanggal	(Rp)	
1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	DICK CHANDRA ADRIANUS

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	DICK CHANDRA ADRIANUS
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	DICK CHANDRA ADRIANUS
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.531	DICK CHANDRA ADRIANUS
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	DICK CHANDRA ADRIANUS
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	DICK CHANDRA ADRIANUS
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	DICK CHANDRA ADRIANUS
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	DICK CHANDRA ADRIANUS
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	DICK CHANDRA ADRIANUS
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	DICK CHANDRA ADRIANUS
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	DICK CHANDRA ADRIANUS
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	DICK CHANDRA ADRIANUS
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	DICK CHANDRA ADRIANUS
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	DICK CHANDRA ADRIANUS
15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	DICK CHANDRA ADRIANUS
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	DICK CHANDRA ADRIANUS
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	DICK CHANDRA ADRIANUS
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	DICK CHANDRA ADRIANUS
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	DICK CHANDRA ADRIANUS
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	DICK CHANDRA ADRIANUS
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	DICK CHANDRA ADRIANUS
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	DICK CHANDRA ADRIANUS
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	DICK CHANDRA ADRIANUS
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	DICK CHANDRA ADRIANUS
25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.611	DICK CHANDRA ADRIANUS
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.422	DICK CHANDRA ADRIANUS
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	DICK CHANDRA ADRIANUS
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.222	DICK CHANDRA ADRIANUS
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	DICK CHANDRA ADRIANUS
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.373	DICK CHANDRA ADRIANUS
31	BE 386573	06-09-2007	1.239.076.424	DICK CHANDRA ADRIANUS
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	DICK CHANDRA ADRIANUS
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	DICK CHANDRA ADRIANUS
34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	DICK CHANDRA ADRIANUS
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.030	DICK CHANDRA ADRIANUS
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.460	DICK CHANDRA ADRIANUS
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.539	DICK CHANDRA ADRIANUS
38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	DICK CHANDRA ADRIANUS
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.327	DICK CHANDRA ADRIANUS
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.016	DICK CHANDRA ADRIANUS
41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.546	DICK CHANDRA ADRIANUS
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.698	DICK CHANDRA ADRIANUS
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.269	DICK CHANDRA ADRIANUS
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.015	DICK CHANDRA ADRIANUS
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.619	DICK CHANDRA ADRIANUS
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.428	DICK CHANDRA ADRIANUS
47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.213	DICK CHANDRA ADRIANUS
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.645	DICK CHANDRA ADRIANUS
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.945	DICK CHANDRA ADRIANUS
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.578	DICK CHANDRA ADRIANUS
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.561	DICK CHANDRA ADRIANUS
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.196	DICK CHANDRA ADRIANUS
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.372	DICK CHANDRA ADRIANUS
54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	DICK CHANDRA ADRIANUS

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.702	DICK CHANDRA ADRIANUS
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	DICK CHANDRA ADRIANUS
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	DICK CHANDRA ADRIANUS
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	DICK CHANDRA ADRIANUS
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	DICK CHANDRA ADRIANUS
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	DICK CHANDRA ADRIANUS
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	DICK CHANDRA ADRIANUS
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.361	DICK CHANDRA ADRIANUS
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.624	DICK CHANDRA ADRIANUS
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.085	DICK CHANDRA ADRIANUS
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.585	DICK CHANDRA ADRIANUS
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.021	DICK CHANDRA ADRIANUS
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.469	DICK CHANDRA ADRIANUS
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.986	DICK CHANDRA ADRIANUS
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.905	DICK CHANDRA ADRIANUS
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	DICK CHANDRA ADRIANUS
JUMLAH			99.328.175.447	

- Bahwa bilyet giro yang mana Terdakwa sebagai salah satu penandatangiannya tersebut digunakan sebagai pembayaran barang kepada PT. Sentra Electrindo dan telah dipindah-bukukan ke rekening BCA No.6380128941 An. PT. Sentra Electrindo, tidak didasarkan dengan transaksi sebenarnya karena pada Masa PPN antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, pihak PT. Sentra Electrindo tidak pernah melakukan transaksi penjualan dengan PT. Electronic Solution Indonesia (PT. ESI) sebagaimana bilyet giro yang telah ditandatangani antara lain oleh Terdakwa yakni bilyet giro periode 31 Juli s/d 11 September 2007.
- Bahwa rekening BCA No.6380128941 An. PT. Sentra Electrindo dapat ditandatangani dan ditarik oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa dari saksi SUTRISNO tanggal 15 Pebruari 2007 meskipun dicabut dengan Surat Kuasa tanggal 01 Mei 2007.
- Bahwa saksi SUTRISNO yang dimaksud dalam Surat Kuasa dimaksud adalah saksi SUTRISNO yang Terdakwa kenal dan ketahui sebagai messenger/ kurir dari PT. Electronic Solution Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terkait bilyet giro yang ditandatangani untuk pembayaran sejumlah barang kepada supplier PT. Sentra Electrindo senilai Rp.99.328.175.447,- sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai pokok barang.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani bilyet giro yang didasarkan pada transaksi yang tidak sebenarnya tersebut, kemudian PT. Electronic Solution Indonesia mengkreditkan bilyet giro tersebut kedalam Faktur

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan PT. Electronic Solution Indonesia selanjutnya Faktur Pajak Masukan tersebut dimasukan kedalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN Desember 2007 sehingga Pajak Keluaran (kewajiban pajak terutang) PT. Electronic Solution Indonesia menjadi berkurang, yang kemudian SPT Masa PPN Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN Desember 2007 ditandatangani dan disampaikan oleh TAN CHIN WAH (Direktur PT. Electronic Solution Indonesia sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH, Nomor 7 Tanggal 16 Nopember 2006-Berkas Perkara Terpisah) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan menandatangani Bilyet Giro/Cek berdasarkan Faktur Pajak Yang Tidak Sebernarnya kemudian Dikreditkan dalam SPT Masa PPN Tahun 2007 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp.9.029.834.132,- (Sembilan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa dari seluruh kerugian dimaksud, Terdakwa telah menitipkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dengan melakukan penyetoran ke rekening penitipan RPL139 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk PDT Perkara pada BRI Cabang Jakarta Kramat No.Rek.033501001223309 sebesar Rp. 9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dinyatakan bersalah berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu: pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : pasal 39A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 39 (1) huruf c UU R.I. No.6 Th.1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No.16 Th.2000 jo Pasal 39 (1) huruf d UU R.I. No.28 Th.2007 jo Pasal 43 (1) UU R.I. No.28 Th.2007 jo Pasal 64 (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian unsur Setiap Orang sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi ;

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Perpajakan MOERSALIN ANANDA PUTRA, terkait yang dimaksud dengan “ sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, menerangkan bahwa :

- Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri Wajib Pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang diberi pelimpahan atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan padanya.
- Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang mendatangkan kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Perpajakan RINALDI SUDJATINA (Ahli meringankan Terdakwa) terkait yang dimaksud dengan “ sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, yang menerangkan bahwa :

- Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus. Wakil tersebut bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggungjawab atas pajak yang terutang.

- Penjelasan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan adalah misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.
- Karyawan Wajib Pajak dapat menerima kuasa dari wajib pajak sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pasal 21.
- Subyek Pajak dibagi dua yakni pribadi dan badan yang diwakili oleh pengurus. Yang dimaksud pengurus antara lain orang yang nyata-nyata berwenang dalam menentukan kebijakan perusahaan antara lain menandatangani kontrak serta menandatangani cek/ bilyet giro.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Perpajakan DIONISIUS E. INDARTO (Ahli meringankan Terdakwa) terkait yang dimaksud dengan “sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”, yang menerangkan bahwa :

- Wajib Pajak Pribadi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Wajib Pajak Badan, dalam melaksanakan hak dan kewajibann perpajakannya diwakili oleh pihak tertentu.
- Jika mengacu pada Pasal 92, 97 dan 99 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjalankan, berwenang serta bertanggungjawab untuk pengurusan Perseroan adalah Direksi. Demikian pula, yang berwenang untuk mewakili Perseroan untuk urusan didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, namun demikian karena perundangan perpajakan di Indonesia bersifat Lex Specialist, maka sepanjang ketentuan dalam perundangan perpajakan mengatur lain, ketentuan tersebut lah yang berlaku. Mengacu Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada istilah Wakil dan Kuasa.

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istilah Wakil, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, adalah pihak yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bagi Wajib Pajak Badan Wakil yang dimaksud adalah Pengurus. Penjelasan lebih lanjut tentang Pengurus ada di Pasal 32 Ayat (4) UU KUP, yang menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Didalam memori penjelasannya, dijelaskan bahwa orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, cek dan sebagainya, walaupun tidak tercantum di dalam akte perusahaan termasuk dalam pengertian Pengurus. Demikian juga dengan komisaris perusahaan dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perpajakan yang diberikan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa sebagaimana SPT PPH Badan PT. Electronic Solution Indonesia Tahun 2006 dan Tahun 2007, Terdakwa adalah Pegawai Tetap PT. Electronic Solution Indonesia karena menerima penghasilan dari PT. Electronic Solution Indonesia dengan NPWP.07.325.180.3-041.000, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 angka (5) PER-15/PJ/2006.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan/ atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan/ atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dibuktikan berupa tanda tangan dan/ atau paraf tersangka pada beberapa perjanjian/ kontrak PT. ESI dan atau tanda tangan dan/ atau paraf tersangka pada beberapa cek/ giro giro bank atas nama PT. ESI dan/ atau

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan/ atau paraf tersangka pada beberapa Bank Disbursement Voucher PT. ESI.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima kuasa/ berwenang sebagai salah satu penanda-tangan pada bilyet giro dari Rekening BCA A/C No.0283101301 An. PT. Electronic Solution Indonesia (rekening yang dibuka dan ditandatangani oleh TONG JIA PI JULIA sebagai Presiden Direktur PT. Electronic Solution Indonesia dengan No.Paspor : S2588139G) sesuai Surat Kuasa PT. ESI kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2007.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan PT. Electronic Solution Indonesia, Terdakwa sebagai salah satu penanda-tangan pada bilyet giro dari Rekening BCA A/C No.0283101301 An. PT. Electronic Solution Indonesia, telah melakukan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak-Penjual PT. Sentra Electrindo dengan 70 (tujuh puluh) Bilyet Giro total sebesar Rp.99.328.175.447,- (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) periode 31 Juli s/d 11 September 2007, yang masih termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang No.28/ 2007 yang disahkan tanggal 17 Juli 2007 yang berlaku hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.05/ 2008 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2008,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui Bahwa atas kuasa Komisaris & Direksi PT. Electronic Solution Indonesia yakni Presiden Direktur TONG JIA PI JULIA (WN Singapura), Wakil Presiden : TAN CHIN WAH (WN Singapura), Direktur HADI GUNAWAN, dan Komisaris SNG SZE HIANG tertanggal 15 Pebruari 2007 dan 24 Agustus 2007, Terdakwa berhak menandatangani Cek/ Bilyet Giro dari rekening Giro Rupiah PT. Electronic Solution Indonesia A/C No.0283101301 di BCA KCU Wahid Hasyim bersama-sama dengan TAN CHIN WAH atau bersama-sama dengan ANG TJIN GOEAN dan itu selain Terdakwa, diberikan juga kuasa kepada ONG HOCK SONG dan DANIEL TRISNO yang diberikan kuasa menandatangani Cek/ Bilyet Giro juga Direktur Operasional.

Menimbang, bahwa Cek/ Bilyet Giro yang ditandatangani Terdakwa atas kuasa tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pihak supplier terhadap barang yang dibeli oleh PT. Elektronik Solution Indonesia maka Terdakwa sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam KUH Pidana tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada hakekatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya Surat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. Sentra Electrindo merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Bekasi Selatan yaitu sejak tanggal 05 Januari 2007 dengan alamat PT. SE yaitu Jalan A. Yani Gd. Tabayama Lt.3 Margajaya Bekasi Selatan Kotamadya Bekasi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan site visit oleh Account Representative ke alamat PT. SE yakni Jl. A. Yani Gd. Tabayama Lt.3 Margajaya Bekasi Selatan Kotamadya Bekasi Jawa Barat namun ternyata tidak ditemukan adanya PT. Sentra Electrindo.

Menimbang, bahwa pembayaran oleh PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia kepada PKP Penjual PT. Sentra Electrindo tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction) oleh karenanya Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT. Sentra Electrindo adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa PT. SE pada SPT PPN Masa Tahun 2006 dan SPT PPN Masa Tahun 2007, telah melaporkan dengan Nilai penyerahan tidak ada (0) dan Pajak Keluaran tidak ada (0).

Menimbang, bahwa dari laporan SPT PPN Masa Tahun 2006 dan SPT PPN Masa Tahun 2007 PT. SE tersebut menunjukan selama Tahun 2006 dan Tahun 2007 PT. SE tidak pernah melakukan transaksi penjualan sehingga Nilai Penyerahan tidak ada (0) dan Pajak Keluaran tidak ada (0).

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT. Sentra Electrindo digunakan oleh PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan menjadi nihil .

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menandatangani bilyet giro yang didasarkan pada transaksi yang tidak sebenarnya tersebut, kemudian PT. Electronic Solution Indonesia mengkreditkan bilyet giro tersebut kedalam Faktur Pajak Masukan PT. Electronic Solution Indonesia selanjutnya Faktur Pajak Masukan tersebut dimasukan kedalam Surat Pemberitahuan Masa PPN antara bulan Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN bulan Desember 2007 sehingga Pajak Keluaran (kewajiban pajak terutang) PT. Electronic Solution Indonesia menjadi berkurang, yang kemudian SPT Masa PPN antara bulan Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN bulan Desember 2007

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. TAN CHIN WAH (Direktur PT. Electronic Solution Indonesia sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH, Nomor 7 Tanggal 16 Nopember 2006-Berkas Perkara Terpisah) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa bilyet giro yang ikut ditandatangani Terdakwa untuk pembayaran sejumlah barang kepada supplier PT. Sentra Electrindo senilai Rp.99.328.175.447,- sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai pokok barang senilai Rp.9.029.834.132,- (Sembilan Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terkait bilyet giro yang ikut ditandatanganinya untuk pembayaran sejumlah barang kepada supplier PT. Sentra Electrindo senilai Rp.99.328.175.447,- sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai pokok barang.

Menimbang, bahwa saksi SUTRISNO sebagai Direktur PT. Sentra Electrindo dikenal oleh Terdakwa, dimana saksi SUTRISNO juga mendapat penghasilan dari PT. Electronic Solution Indonesia sebagai karyawan messenger/ kurir.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapat kuasa dari saksi SUTRISNO untuk menandatangani Cek/ Bilyet Giro terhadap Rekening PT. Sentra Electrindo A/C No.6380128941 di BCA KCP Graha Kirana, namun telah dicabut berdasarkan Surat Kuasa Specimen tertanggal 01 Mei 2007.

Menimbang, bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP)-Penjual PT. Sentra Electrindo wajib melakukan pemungutan PPN 10% untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukannya terhadap pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP)-Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia. PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia wajib membayar PPN 10% atas setiap perolehan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP).

Menimbang, bahwa pembayaran oleh PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia kepada PKP Penjual PT. Sentra Electrindo tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction) oleh karenanya Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT. Sentra Electrindo adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual PT. Sentra Electrindo digunakan oleh PKP Pembeli PT. Electronic Solution Indonesia untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga pajak

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan menjadi nihil.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menandatangani bilyet giro yang didasarkan pada transaksi yang tidak sebenarnya tersebut, kemudian PT. Electronic Solution Indonesia mengkreditkan bilyet giro tersebut kedalam Faktur Pajak Masukan PT. Electronic Solution Indonesia selanjutnya Faktur Pajak Masukan tersebut dimasukan kedalam Surat Pemberitahuan Masa PPN antara bulan Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN bulan Desember 2007 sehingga Pajak Keluaran (kewajiban pajak terutang) PT. Electronic Solution Indonesia menjadi berkurang, yang kemudian SPT Masa PPN antara bulan Januari 2007 sampai dengan SPT Masa PPN bulan Desember 2007 ditandatangani oleh TAN CHIN WAH (Direktur PT. Electronic Solution Indonesia sesuai Akta Notaris SUSILAWATI ALIWARGA, SH, Nomor 7 Tanggal 16 Nopember 2006-Berkas Perkara Terpisah) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Tiga di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Dengan demikian unsur “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara”, telah terpenuhi .

Ad. 4. Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa berdasarkan SPT Masa PPN tahun 2006 dan 2007, PT. Electronic Solution Indonesia melakukan pembelian barang kepada PT. Sentra Electrindo sebesar Rp.235.956.716.424,- kemudian Terdakwa baik sebagai Penerima Kuasa atau Pegawai Tetap atau pun Pengurus PT. Electronic Solution Indonesia yang menerima kuasa/ berwenang untuk menandatangani cek/ bilyet giro, Terdakwa telah bertindak sebagai salah

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu penanda-tangan pada bilyet giro dari Rekening BCA A/C No.0283101301 An. PT. Electronic Solution Indonesia (rekening yang dibuka dan ditandatangani oleh TONG JIA PI JULIA sebagai Presiden Direktur PT. Electronic Solution Indonesia dengan No.Paspor : S2588139G) untuk dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo yakni sebesar Rp.99.328.175.447,- (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana bilyet giro yang telah ditandatangani salah satunya oleh Terdakwa yakni bilyet giro periode 31 Juli s/d 11 September 2007, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Cek/ Bilyet Giro		Jumlah	Nama salah satu penandatangan
	Nomor	Tanggal	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	BE386575	10-09-2007	2.065.234.027	DICK CHANDRA ADRIANUS
2	BE 386531	10-09-2007	2.093.391.646	DICK CHANDRA ADRIANUS
3	BE 386532	10-09-2007	2.073.717.097	DICK CHANDRA ADRIANUS
4	BE 386533	10-09-2007	1.714.148.531	DICK CHANDRA ADRIANUS
5	BE386757	11-09-2007	1.997.751.428	DICK CHANDRA ADRIANUS
6	BE 386751	11-09-2007	1.969.230.944	DICK CHANDRA ADRIANUS
7	BE 386756	11-09-2007	1.984.875.921	DICK CHANDRA ADRIANUS
8	BE 386752	11-09-2007	1.053.783.909	DICK CHANDRA ADRIANUS
9	BE 386753	11-09-2007	1.267.470.380	DICK CHANDRA ADRIANUS
10	BE 194542	09-08-2007	1.074.542.422	DICK CHANDRA ADRIANUS
11	BE 386754	11-09-2007	1.925.714.972	DICK CHANDRA ADRIANUS
12	BE 386755	11-09-2007	1.996.740.348	DICK CHANDRA ADRIANUS
13	BE 194534	07-08-2007	1.075.522.247	DICK CHANDRA ADRIANUS
14	BE 194539	09-08-2007	1.438.172.285	DICK CHANDRA ADRIANUS
15	BE 194540	09-08-2007	983.028.299	DICK CHANDRA ADRIANUS
16	BE 194544	09-08-2007	1.155.673.796	DICK CHANDRA ADRIANUS
17	BE 194546	09-08-2007	334.855.145	DICK CHANDRA ADRIANUS
18	BE 386571	06-09-2007	1.045.128.047	DICK CHANDRA ADRIANUS
19	BE 194351	31-07-2007	2.087.626.740	DICK CHANDRA ADRIANUS
20	BE 194352	31-07-2007	1.651.823.013	DICK CHANDRA ADRIANUS
21	BE 194183	19-08-2007	1.901.697.966	DICK CHANDRA ADRIANUS
22	BE 194182	15-08-2007	1.875.933.129	DICK CHANDRA ADRIANUS
23	BE 194189	20-08-2007	1.891.420.688	DICK CHANDRA ADRIANUS
24	BE 194191	28-08-2007	1.937.076.304	DICK CHANDRA ADRIANUS
25	BE 194190	28-08-2007	1.837.323.611	DICK CHANDRA ADRIANUS
26	BE 194192	28-08-2007	1.053.175.422	DICK CHANDRA ADRIANUS
27	BE 194193	28-08-2007	958.813.952	DICK CHANDRA ADRIANUS
28	BE 194194	28-08-2007	1.073.357.222	DICK CHANDRA ADRIANUS
29	BE 194195	28-08-2007	766.631.445	DICK CHANDRA ADRIANUS
30	BE 194196	28-08-2007	1.014.619.373	DICK CHANDRA ADRIANUS
31	BE 386573	06-09-2007	1.239.076.424	DICK CHANDRA ADRIANUS
32	BE 194197	29-08-2007	544.994.999	DICK CHANDRA ADRIANUS
33	BE 194198	29-08-2007	919.498.003	DICK CHANDRA ADRIANUS
34	BE 194199	29-08-2007	847.573.571	DICK CHANDRA ADRIANUS
35	BE 194200	29-08-2007	1.124.953.030	DICK CHANDRA ADRIANUS
36	BE 386553	29-08-2007	1.269.895.460	DICK CHANDRA ADRIANUS
37	BE 386554	31-08-2007	1.168.162.539	DICK CHANDRA ADRIANUS

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	BE 386555	31-08-2007	999.146.181	DICK CHANDRA ADRIANUS
39	BE 386556	31-08-2007	1.220.485.327	DICK CHANDRA ADRIANUS
40	BE 386563	03-09-2007	1.413.865.016	DICK CHANDRA ADRIANUS
41	BE 386564	03-09-2007	1.342.374.546	DICK CHANDRA ADRIANUS
42	BE 386565	03-09-2007	1.362.583.698	DICK CHANDRA ADRIANUS
43	BE 386566	03-09-2007	1.197.704.269	DICK CHANDRA ADRIANUS
44	BE 386557	03-09-2007	1.131.988.015	DICK CHANDRA ADRIANUS
45	BE 386558	03-09-2007	1.487.656.619	DICK CHANDRA ADRIANUS
46	BE 386559	03-09-2007	2.325.576.428	DICK CHANDRA ADRIANUS
47	BE 386560	03-09-2007	1.560.454.213	DICK CHANDRA ADRIANUS
48	BE 386561	03-09-2007	2.379.879.645	DICK CHANDRA ADRIANUS
49	BE 386562	03-09-2007	1.311.745.945	DICK CHANDRA ADRIANUS
50	BE 194545	09-08-2007	1.340.435.578	DICK CHANDRA ADRIANUS
51	BE 194354	31-07-2007	1.841.930.561	DICK CHANDRA ADRIANUS
52	BE 194353	31-07-2007	1.931.701.196	DICK CHANDRA ADRIANUS
53	BE 386572	06-09-2007	1.008.855.372	DICK CHANDRA ADRIANUS
54	BE 386551	29-08-2007	995.730.103	DICK CHANDRA ADRIANUS
55	BE 386761	17-09-2007	1.858.464.702	DICK CHANDRA ADRIANUS
56	BE 194598	06-08-2007	976.840.329	DICK CHANDRA ADRIANUS
57	BE 194599	06-08-2007	749.139.833	DICK CHANDRA ADRIANUS
58	BE 194600	06-08-2007	802.828.182	DICK CHANDRA ADRIANUS
59	BE 194533	06-08-2007	985.619.818	DICK CHANDRA ADRIANUS
60	BE 194537	07-08-2007	916.223.794	DICK CHANDRA ADRIANUS
61	BE 194535	07-08-2007	636.472.409	DICK CHANDRA ADRIANUS
62	BE 194538	09-08-2007	1.238.425.361	DICK CHANDRA ADRIANUS
63	BE 194541	09-08-2007	1.541.800.624	DICK CHANDRA ADRIANUS
64	BE 194181	15-08-2007	1.957.898.085	DICK CHANDRA ADRIANUS
65	BE 194184	16-08-2007	1.931.861.585	DICK CHANDRA ADRIANUS
66	BE 194185	16-08-2007	1.887.844.021	DICK CHANDRA ADRIANUS
67	BE 194186	16-08-2007	1.867.352.469	DICK CHANDRA ADRIANUS
68	BE 194187	20-08-2007	1.931.932.986	DICK CHANDRA ADRIANUS
69	BE 194188	20-08-2007	1.863.798.905	DICK CHANDRA ADRIANUS
70	BE 386552	29-08-2007	916.925.297	DICK CHANDRA ADRIANUS
J U M L A H			99.328.175.447	

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ini telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan ini harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terjadi dipersidangan terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sepanjang persidangan tidak ada terungkap adanya hal-hal yang yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa maka atas tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya itu, maka kepada terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa serta yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, Majelis memandang perlu mempertimbangkan perihal kemungkinan adanya hal-hal yang meringankan dan atau memberatkan bagi diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses peradilan perkara ini majelis melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak yang merupakan tulang punggung pendapatan negara saat ini;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah membayar pajak yang terutang/ kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak dengan cara Terdakwa telah menitipkan kepada Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan penyetoran ke rekening penitipan RPL139 Kejati DKI Jakarta untuk PDT Perkara pada BRI Cabang Jakarta Kramat No.Rek.033501001223309 sebesar **Rp. 9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah)** dari pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang dilakukan oleh Tim penasehat hukum terdakwa dan untuk permohonan dari terdakwa agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa karena dalam proses peradilan perkara ini terdakwa menjalani penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan tahanan dalam kota, maka keseluruhan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa itu haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia patut dibebani membayar ongkos perkara ;

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 39 (1) huruf c UU R.I. No.6 Th.1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No.16 Th.2000 jo Pasal 39 (1) huruf d UU R.I. No.28 Th.2007 jo Pasal 43 (1) UU R.I. No.28 Th.2007 jo Pasal 64 (1) KUHP dan ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS bersalah “turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS berupa pidana denda sebesar Rp. 9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dari pajak terutang yang tidak atau kurang bayar yang diperhitungkan atau dikompensasi dengan uang Terdakwa DICK CHANDRA ADRIANUS sebesar Rp. 9.029.834.132,- (sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang dititipkan ke rekening penitipan RPL139 Kejati DKI Jakarta untuk PDT Perkara pada BRI Cabang Jakarta Kramat No.Rek.033501001223309;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Odner Pajak Keluaran April - Desember 2006;
 - 2) 1 (satu) Odner SPT PPN Nopember 2006 - Maret 2007;
 - 3) 1 (satu) Odner SPT Tahunan PPh Badan 2005 & 2006;
 - 4) 1 (satu) Odner Pajak Keluaran Pebruari - Maret 2006 & Pajak Masukan Januari - Maret 2006;
 - 5) 1 (satu) Odner SPT PPN Januari - Maret 2006;
 - 6) 1 (satu) Odner SPT PPN April - Oktober 2006;
 - 7) 1 (satu) Odner SPT PPN Oktober - Desember 2007;
 - 8) 1 (satu) Odner Pajak Keluaran Januari - Agustus 2007;
 - 9) 1 (satu) Odner SPT PPN Mei - September 2007;
 - 10) 1 (satu) Odner SPT PPN Januari - April 2007;
 - 11) 1 (satu) Odner Pajak Keluaran September - Desember 2007;
 - 12) 1 (satu) Odner Pajak Masukan September (II) 2007;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Odner Pajak Masukan September (I) 2007;
- 14) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juni (III) 2007;
- 15) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (V) 2007;
- 16) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juni (II) 2007;
- 17) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juni (I) 2007;
- 18) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (III) 2007;
- 19) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (I) 2007;
- 20) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Desember (II) 2007;
- 21) 1 (satu) Odner Pajak Masukan September (III) 2007;
- 22) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (III) 2007;
- 23) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (IV) 2007;
- 24) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Nopember (I) 2007;
- 25) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juli (I) 2007;
- 26) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Nopember (III) 2007;
- 27) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Nopember (II) 2007;
- 28) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Pebruari (I) 2007;
- 29) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Pebruari (II) 2007;
- 30) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (I) 2007;
- 31) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juli (II) 2007;
- 32) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (III) 2007;
- 33) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (IV) 2007;
- 34) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (II) 2007;
- 35) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Pebruari (III) 2007;
- 36) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Mei (I) 2007;
- 37) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Mei (III) 2007;
- 38) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Oktober (IV) 2007;
- 39) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Mei (II) 2007;
- 40) 1 (satu) Odner Pajak Masukan April (I) 2007;
- 41) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Maret (I) 2007;
- 42) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (II) 2007;
- 43) 1 (satu) Odner Pajak Masukan April (II) 2007;
- 44) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Juli (III) 2007;
- 45) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Agustus (I) 2007;
- 46) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Oktober (II) 2007;
- 47) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Januari (V) 2007;
- 48) 1 (satu) Odner Pajak Masukan Oktober (I) 2007;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Odner Sales Invoice List PT Sentra electrindo ke PT ESI Peb s.d Juni 2007;
- 50) 1 (satu) Odner Faktur Pajak Masukan PT ESI dari PT Sentra Electrindo Peb s.d Juni 2007;
- 51) 1 (satu) Odner Customer Receipt dari PT Sentra Electrindo ke PT ESI;
- 52) 1 (satu) Odner AP Voucher No. 8 000 AP.06.0000 20 s.d 0000 65;
- 53) 1 (satu) Odner AP Voucher No. I 009 AP.07.0000 02 s.d 0000 29;
- 54) 1 (satu) Odner Mutasi Bank Maret 2007 dan Mei 2007;
- 55) 1 (satu) Odner Akte Pendirian;
- 56) 1 (satu) Odner Print Out Rekap Laporan MBH Okt - Nop 2006, Sep 2006;
- 57) 1 (satu) Odner Mutasi Bank Juli - Agustus 2006;
- 58) 1 (satu) Odner Slip Setoran 1 00 3 Okt 2006;
- 59) 1 (satu) Odner BR. 8000 Direct Sales Agust - Sep 2006;
- 60) 1 (satu) Odner Salary By Klik BCA;
- 61) 1 (satu) Odner PO dan RN Juni 2007;
- 62) 1 (satu) Odner SPT Tahunan PPh Badan 2007;
- 63) 1 (satu) Odner Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kantor Akuntan Publik An. ELECTRONIC SOLUTION periode 1 April 2007-31 Maret 2008 bagian 1 yang terdiri dari Financial Statement For The Year Ended March 31, 2008 and 2007, Standar Index Kertas Kerja Pemeriksaan, Working Balace Sheet, Balance Sheet 31 March 2008 Draft only, Electronic Solution Indonesia Balance Sheet 31 March 2008, Electronic Solution Indonesia Income Statement 1 April 2007-31 March 2008, Kas & Bank, Piutang Usaha, Piutang Lain-Lain, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka;
- 64) 1 (satu) Odner Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kantor Akuntan Publik An. ELECTRONIC SOLUTION periode 1 April 2007-31 Maret 2008 bagian 2 yang terdiri dari Pajak Dibayar dimuka, Aktiva Tetap, Hutang Usaha, Hutang Lain-Lain, Biaya yang masih harus dibayar, Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas, Pendapatan Usaha, Beban Usaha (Harga Pokok Penjualan);
- 65) 1 (satu) Odner Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Kantor Akuntan Publik An. ELECTRONIC SOLUTION periode 1 April 2007-31 Maret 2008 bagian 3 yang terdiri dari Keputusan Para Pemegang Perseroan PT. Electronic Solution Indonesia tanggal 31 Maret 2007

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor : 1383/I/PMA/2005, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Kelurahan, Surat Keterangan Domisili, Izin Tetap Usaha Perdagangan, Notaris Nomor 07 tanggal 16 Nopember 2006 Notaris Benny Lesmana, SH, Akte Pendirian Nomor 3 Notaris Susilawati Aliwarga, SH, Perjanjian Sewa dengan Bina Bintang Priangan, Lease Agreement Persada Gading Elok, Lease Agreement dengan MBH Property, Space Lease Agreement Points Square, Lease Agreement dengan Citracita Pasific, Lease Agreement dengan PT. Plaza Semanggi, Lease Agreement Mal Puri Indah, Akun Petty Cash, Rental Expense, Accrued Expense, Tax Payable, Prepaid Expense, Piutang Financing, Piutang Credit Card;

- 66) 1 (satu) Odner Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PT. ELECTRONIC SOLUTION INDONESIA Nomor : 001/SK-Esol/III/2011 tanggal 31 Maret 2011;
- 67) 1 (satu) Odner Surat Keterangan dari Kelurahan Kelapa Gading Barat Nomor : 0476/1.751.21/08 tanggal 24 April 2008;
- 68) 1 (satu) Odner Letter of Appointment dari PT. PASERBA PRIMA tanggal 31 Maret 2005;

Dikembalikan ke Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Dan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yakni berupa :

1. 1 (satu) set Letter of Appointment No.PTES/HR/LOA/2005-11-09 tanggal 21 Nopember 2009 dari PT. Elektronik Solution Indonesia yang diwakili oleh Mr. Sng Sze Hiang kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) set Surat Kuasa penandatanganan bilyet-bilyet giro dari Tong Jia Pi Julia kepada Terdakwa tertanggal 15 Pebruari 2007, dan Surat Kuasa penandatanganan bilyet-bilyet giro dari Tong Jia Pi Julia kepada Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2007;
3. 1 (satu) set Rekening Koran An. PT. ESI yang dibayarkan kepada PT. Sentra Electrindo;
4. 1 (satu) set Surat Kuasa specimen tanda-tangan BCA dari PT. Sentra Electrindo yang diwakili oleh Sdr. SUTRISNO tertanggal 01 Mei 2007;
5. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2006 Lampiran-V;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2007 Lampiran-V;
7. 1 (satu) set Berita Acara Penyitaan oleh Ditjen Pajak atas dokumen pajak PT. Elektronik Solution Indonesia tertanggal 07 Oktober 2014;
8. 1 (satu) set Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Mal Puri Indah antara PT. Electronic Solution Indonesia dengan PT. Antilope Madju Puri Indah tertanggal 15 Juni 2007;
9. 1 (satu) set Transfer dana dari No.Rek.638-0226799 An. PT. Electronic Solution Indonesia ke rekening penitipan RPL139 Kejakti DKI Jakarta untuk PDT Perkara pada BRI Cabang Jakarta Kramat No.Rek.033501001223309 sebesar Rp.1.650.000.000,-;
10. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 04 Agustus 2017;
11. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.5.709.882.759,- pada tanggal 18 Agustus 2017;
12. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.349.951.373,- pada tanggal 21 Agustus 2017;
13. Transfer dana dari Nomor rekening 638-0226799 atas nama PT. Electronic Sukses Indonesia ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 033501001223309 atas nama RPL 139 KEJAKTI DKI sejumlah Rp.320.000.000,- pada tanggal 23 Agustus 2017;
14. Surat Pernyataan dari Mr. Sng Sze Hiang selaku Direktur dari PT. Tirta Damai Indah (sebelumnya PT. Electronic Solution Indonesia) tertanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa bersedia mengikuti program Amnesti Pajak sesuai Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, Bahwa akan menyampaikan Surat Pernyataan harta paling lambat tanggal 15 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami **H. RATMOHO, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **RIDWAN, SH.,MH.** Dan **TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SARNI,SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ELLY SUPAINI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIDWAN, SH.,MH.

H. RATMOHO, SH.,MH.

TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

S A R N I, SH.